

Modul **Pendidikan Pancasila**

Tahun 2019



Agungsa Railman

KATA PENGANTAR

Mata kuliah Pendidikan Pancasila, merupakan salah satu pembelajaran yang sangat penting dalam rangka membangun karakter ke-Indonesia-an dan memantapkan kepribadian para peserta didik (mahasiswa), sehingga menjadi menjadi insan Pancasila yang mantap. Modul ini, dimaksudkan sebagai bahan ajar yang dipergunakan dalam proses pembelajaran, dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pengayaan kepada peserta didik (mahasiswa), agar hasil belajarnya dapat diimplemtasikan dalam kehidupan nyata : bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai pedoman untuk menjadi warga negara yang benar-benar mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

Modul ini terdiri dari 5 sesi, yang dapat digunakan untuk 5 kali perkuliahan. Maing-masing : apa dan mengapa pendidikan kewarganegaraan diperlukan; makna dan dinamika aktualisasi nilai-nilai Pancasila; beberapa tantangan menerapkan nilai-nilai Pancasila; transformansi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Pada setiap modul dilengkapi dengan soal-soal latihan dan tugas terstruktur, dengan demikian peserta didik (mahasiswa) dapat belajar secara mandiri dan akan menemukan jawaban quiz serta mampu mengerjakan tugas dengan tepat.

Semoga modul ini dapat dimanfaatkan secara baik dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembelajaran pendidikan Pancasila, dalam rangka memantapkan kepribadian anak bangsa. Terima kasih.

Jakarta, Agustus 2019

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
1 Apa dan Mengapa Pendidikan Pancasila Diperlukan	1-23
2 Makna dan Dinamika Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	24-44
3 Beberapa Tantangan dalam Menerapkan Nilai-Nilai Pancasila	25-62
4 Transformasi Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	63-86
5 Perbandingan Ideologi Pancasila dengan Ideologi Lainnya	87-104



MODUL
PENDIDIKAN PANCASILA
UNV121

MODUL SESI -01

APA DAN MENGAPA
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DIPERLUKAN

DISUSUN OLEH
Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd

UNIVERSITAS ESA UNGGUL
TAHUN 2019

APA DAN MENGAPA MENGAPA PERLU PANCASILA



Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa memahami pengetahuan perlunya pembelajaran Pendidikan Pancasila di lingkungan Perguruan Tinggi. Agar dapat dimanifestasikan dalam sikap (*attitude*) dan tindakan/perilaku (*psikomotor/softskill*) nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang Pancasila.

Pendahuluan

Bangsa Indonesia memiliki keunikan yang tidak pernah ada dan ditemukan pada bangsa-bangsa lain di dunia. Keunikan ini, merupakan pemberian dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan alam semesta beserta segala isinya, termasuk manusia yang berbangsa-bangsa, berkelompok-kelompok yang beragam dan berbeda-beda antara satu suku bangsa dengan suku bangsa lainnya. Demikian juga dalam hal berbicara atau bercakap-cakap, baik dialektika maupun ragam bahasa yang dipergunakan sangatlah beragam sesuai dengan asal-usul keturunan dan bahasa lokal yang dipakai. Setiap suku bangsa memiliki norma, nilai dan kebiasaan yang berbeda-beda pula. Tentu semua unsur itu akan membuat cara padangan dan pedoman hidup menjadi suatu tradisi dan tata cara yang melembaga dalam masyarakatberwujud kebudayaan lokal.

Pada tataran ini, perlu ada satu pedoman hidup terpadu dan utuh yang dapat mengakomodir seluruh tradisi dan tata cara budaya lokal dalam melangsungkan kehidupan bersama pada wadah yang lebih besar lagi, yaitu negara. Pedoman ini sebagai cara pandang, filosofi, *way of life* suatu bangsa yang diharapkan dapat mempersatukan keragaman dan perbedaan tradisi dan tata cara budaya lokal kedalam suatu ideologi yang diakui dan diterima oleh seluruh warga masyarakat. Ideologi ini memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk dapat menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa tanpa ada diskriminiasi.

Pancasila sebagai kristalisasi dari nilai-nilai budaya nusantara, dapat menyelaraskan dan mensesuaikan nilai-nilai budaya, norma dan aturan-aturan sosial kemasyarakatan yang telah menjadi konsensus bersama antara suku bangsa-suku bangsa yang ada di bumi nusantara ini. Pancasila menjadi suatu keniscayaan, sebagai cara pandang, filosofi, *way of life*, pedoman hidup tidak boleh diabaikan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab akan menimbulkan pergesekan antara nilai-nilai lokal

yang berbeda-beda antara satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lainnya. Dalam kondisi seperti itu, bila tidak ada ideologi yang kuat dan dapat menjadi perisai kehidupan, maka dapat menimbulkan konflik horizontal. Dampaknya dapat mengancam terjadi perpecahan atau disintegrasi sosial. Namun jika ada ideologi (Pancasila) yang tangguh, akan dapat menjadikan suatu kondisi yang aman dan damai sesuai dengan ruh dari nilai-nilai dan norma yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila.

Pancasila juga sebagai dasar negara, karena itu merupakan pondasi yang kuat bagi terbentuknya negara republik Indonesia. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila telah ditetapkan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Sehingga kelima sila dari Pancasila terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konstitusi Indonesia. Dengan demikian, maka Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dalam implementasi bagi tetatanegaraan Indonesia, maka segala peraturan perundang-undangan yang ada tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Apa bila ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila, maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum.

Eksistensi Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, perlu mendapatkan ruang untuk dipelajari dan dikaji oleh seluruh bangsa Indonesia. Dengan demikian, diharapkan hasil pembelajarannya dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara Indonesia yang baik. Untuk lebih memahami apa manfaat pembelajaran Pancasila, berikut akan diilustrasikan kemanfaatan belajar Pancasila dan keunggulan moral Pancasila dalam mengantisipasi perbuatan tidak benar. Sebagai berikut.

Perlunya Pembelajaran Pancasila

Era digital revolusi 4.0 membuat suatu perubahan yang sangat signifikan dan mendasar. Pengaruh ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya dari bangsa dan negara luar sangat cepat dan menohok kepada seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kondisi seperti itu, akan dapat mempengaruhi rasa aman masyarakat, karena berpotensi menjadi gangguan dan ancaman moral dan martabat bangsa. Bersamaan dengan itu, terjadi transformasi percepatan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekn, signifologi terutama pada bidang informatika telah memberikan

dampak yang sangat luas, baik dampak positif maupun dampak negatif yang dapat merubah gaya hidup masyarakat.

Pembelajaran Pancasila, secara formal wajib dan diharuskan bagi seluruh warga negara Indonesia. Pembelajaran mulai dilaksanakan dari tingkat PAUD hingga Perguruan Tinggi. Tidak boleh ada satu orangpun warga negara Indonesia yang tidak belajar Pancasila. Selain merupakan amanat dari konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pancasila adalah sebagai pedoman hidup dan pandangan hidup bangsa yang perlu dikenali, dipelajari dan diimplemmentasikan secara nyata. Apa yang dipelajari dari Pancasila? Pembelajaran Pancasila meliputi 5 sila dan 45 butir nilai-nilai Pancasila yang menjadi pedoman bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Setiap warga negara Indonesia wajib mempelajari pengetahuan Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dengan mempelajari diharapkan terjadi proses transformasi dan internalisasi dalam diri setiap individu. Hasil pembelajaran akan dapat memberikan petunjuk, arah dan menuntun masyarakat untuk melakukan perubahan sikap dan perbuatan dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan arah dan hakikat dari pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran tersebut. Oleh sebab itu, pembelajaran Pancasila mencakup hakikat domain pengetahuan, sikap dan keterampilan, yang ketiganya akan berjalan selaras dan serasi bila benar-benar memahami hakikat dan makna dari nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam 45 butir Pancasila.

Pembelajaran Pengetahuan Pancasila

Pengetahuan mencakup semua informasi yang diperoleh dari panca indra manusia. Pengetahuan tentang Pancasila diperoleh dari hasil pembelajaran dengan mengotimalkan panca indra, misalkan melihat peristiwa tentang dua hal yang berbeda. Pertama melihat peristiwa “begal motor,” dan kedua melihat “seseorang sedang memberikan santunan kepada fakir miskin.” Maka ada dua pembelajaran yang diperoleh dari hasil panca indra penglihatan (mata), yaitu pertama begal motor adalah perilaku jahat, tindakan kriminal dan tidak bermoral. Perilaku ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, secara spesifik melanggar norma dari butir sila pertama dan kedua. Seharusnya tidak boleh melakukan tindakan kriminal, bukan hanya kejahatan begal saja, tetapi tindakan kejahatan lainnya pasti bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Sebaliknya, kedua pembelajaran yang diperoleh dari hasil penglihatan adalah melihat seseorang yang sedang berbuat baik, membantu orang lain (fakir miskin) dalam keadaan kesusahan (miskin). Perilaku atau perbuatan membantu atau menolong orang lain tersebut merupakan perbuatan baik, perlu dicontoh, diteladani dan diajarkan karena sesuai dengan nilai-nilai moral Pancasila. Sesungguhnya dari panca indra penglihatan (mata) terjadi proses transformasi pembelajaran memperoleh pengetahuan tentang apa yang dilihat. Selanjutnya dapat mempengaruhi perubahan sikap dan perbuatan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Dengan indra penglihatan (mata), bisa membaca buku-buku, kitab-kitab, media sosial dan sumber bacaan lainnya. Tatkala membanca berita *hoax* secara otomatis akan mendapatkan pengetahuan tentang apa yang dibaca. Namun untuk dapat memastikan berita benar atau *hoax* maka perlu dibaca dengan cermat, dikaji dan dihubungkan dengan fakta, data atau peristiwa yang berkaitan. Bila ternyata memang benar *hoax*, maka tindakan yang sesuai dengan norma Pancasila adalah jangan dikuti, hentikan dan jangan di *share* kepada siapapun.

Pengkajian Pancasila Sebagai *Way of Life*

1. Pancasila merupakan produk otentik pendiri Negara Indonesia (*The Founding Fathers*).

Secara otentik dikatakan bahwa Pancasila asli dan murni disusun dari nilai-nilai luhur nenek moyang bangsa Indonesia, bukan menjiplak atau meniru ideologi Negara lain. Berarti bukan juga merupakan proses seleksi nilai-nilai dari barat atau dari timur. Pancasila berdiri sendiri, tegak di antara ideologi-ideologi Negara di dunia, berkarakter jiwa rakyat dan bangsa Indonesia. Bahkan banyak kecenderungan Negara lain menginginkan ideology negaranya bisa seperti Pancasila. Pancasila merupakan suatu kekayaan pemikiran dan perumusan yang digali dari kehidupan dan penghidupan masyarakat di Indonesia.

2. Nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan dan adat istiadat.

Pancasila memiliki nilai-nilai yang bersumber dari nilai agama, kebudayaan dan adat istiadat, mengapa? Karena memang *The Founding Fathers* kita pada masa itu terdiri dari para ahli dalam keagamaan, tokoh dalam budaya dan adat istiadat. Dengan demikian rumusan Pancasila sudah benar-benar dimuati nilai-nilai yang telah ada dalam nilai agama, budaya dan adat istiadat. Sila-sila dalam Pancasila jika

kita kaji secara mendalam, Nampak jelas adanya cerminan materi ajaran agama, kehidupan budaya bangsa dan kebiasaan adat istiadat.

Jadi seharusnya ketika semua masyarakat Indonesia sudah dapat mempelajari Pancasila dengan sebenar-benarnya dan memahami dengan sebaik-baiknya, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka kehidupan masyarakat akan berjalan sesuai dengan tujuan ideologi Pancasila. Dimana kehidupan masyarakatnya penuh dengan kerukunan, saling menghargai, hormat-menghormati, tidak saling memaksakan kehendak dan dapat saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan.

Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila dijadikan pedoman dalam menerapkan perilaku sehari-hari masyarakat, rasa saling menghormati dan menghargai baik sesama pemeluk agama, maupun yang berbeda agama, budaya atau adat istiadatnya, Jika semua masyarakat mengacu pada satu pandangan hidup yang sama yaitu Pancasila, maka dampaknya akan jelas tidak akan terjadinya pertentangan, permusuhan, saling hina di dalam masyarakat.

Sebagai dasar filsafat kenegaraan menunjukkan semua hal yang berkaitan dengan kehidupan kenegaraan, baik itu politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah akan selalu mengacu kepada tujuan yang terdapat dalam nilai-nilai kelima sila Pancasila.

Pentingnya Pancasila dalam sejarah Bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia.
- c. Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia.

Studi Pentingnya Kajian Pancasila Melalui Pendekatan Sejarah

1. Latar belakang sikap beberapa pihak dalam masyarakat yang menolak Pancasila sebagai dasar Negara.

Ketika melihat secara nyata tumbuhnya berbagai ajaran atau doktrin yang menginginkan Pancasila tidak dijadikan Dasar Negara dan Falsafah Negara, ada beberapa argumentasi yang melandasi hal tersebut terutama yang menyangkut perbedaan pemahaman atas keyakinan atau agama yang dianut. Meskipun pada kenyataannya pun terhadap pemahaman akan suatu keyakinan atau ajaran agama bisa terjadi adanya perbedaan di antara sesama pemeluknya

Sejauh ini ketika suatu aliran atau radikalisme agama menginginkan Negara ini merubah dasar dan falsafahnya menjadi yang berdasar kepada ajaran agama tertentu, maka secara tegas Bangsa Indonesia menentangny bahkan posisi Pancasila sebagai Dasar Negara dan Falsafah Bangsa Indonesia menjadi semakin kuat dan kokoh. Inilah suatu bukti bahwa Pancasila selalu dapat digunakan menjadi landasan yang kuat bagi pemersatu seluruh rakyat Indonesia. Dalam perjalanan waktu ke depan pasti akan berhadapan dengan pihak-pihak yang menentang Pancasila dijadikan satu satunya azas pemersatu perilaku dan perikehidupan bangsa dan Negara.

2. Alasan banyak pihak yang tetap ingin mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia.

Dalam kehidupan bangsa dan bernegara, banyak kepentingan yang melandasi berbagai kegiatan warga Negara, baik itu yang berkaitan dengan ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Sebagai contoh ketika seseorang ingin menyampaikan aspirasinya kepada golongan atau partai politik tertentu, dia tidak serta merta dapat memaksakan kehendaknya kepada partai yang diikutinya, namun harus memenuhi kaidah-kaidah baik itu yang berlandaskan kepada agama, budaya, serta keadaan sosial masyarakat di Indonesia yang pada akhirnya berpatokan dan mengacu kepada kaidah-kaidah dalam sila-sila Pancasila.

Hal ini membuktikan bahwa Pancasila telah dapat mengayomi atau melindungi berbagai kepentingan dalam masyarakat. Hal tersebut dapat kita lihat pada kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia yang selalu ingin aman, tertib, teratur, saling menghargai dan menghormati. Masyarakat dalam hal ini merasa memerlukan suatu dasar Negara yang dapat mempertahankan keamanan, ketertiban dan

kenyamanan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Masyarakat memerlukan Pancasila untuk mempersatukan keberagaman dan untuk mempersatukan perbedaan.

Perbedaan pandangan yang pernah timbul dalam kehidupan masyarakat Indonesia, mengenai apakah Pancasila perlu dan patut dipertahankan dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara, akan terlihat sampai sejauh mana Pancasila dapat mengatur kehidupan masyarakat yang begitu majemuk dan beragam. Baik dalam keberagaman suku, agama, ras, adat istiadat dan sebagainya. Selama ini Pancasila masih sangat diperlukan sebagai alat pemersatu bangsa dan sampai waktu selanjutnya untuk mengatur ketertiban hidup berbangsa dan bernegara. Bagi pihak yang tidak menginginkan Pancasila sebagai dasar Negara atau ingin merubah dasar Negara, perlu diberikan pembinaan khusus oleh pemerintah agar kembali kepada dasar Negara yang satu yaitu Pancasila.

Sebagai tindakan aktif dari Pemerintah untuk memberikan pemahaman agar Pancasila dapat dipahami dan diaplikasikan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya dengan pengajaran pendidikan dan pementapan materi Pancasila di sekolah sekolah, kampus dan sebagainya. Maksudnya adalah agar kita semua tetap menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara, sumber dari segala sumber hukum.

Sikap dalam menghadapi Perbedaan

Menyikapi adanya perbedaan pandangan tersebut, sebaiknya kita harus melihat secara objektif manfaat dan hasil yang telah diperoleh selama ini terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dimana dalam masyarakat saling mendukung terwujudnya rasa saling menghormati dan menghargai adanya perbedaan dalam keberagaman yang dapat saling membantu dan mensupport satu dengan lainnya.

Untuk itu setiap ada perbedaan sebaiknya harus disikapi secara bijaksana dan tidak saling menyudutkan, bahkan perlu diadakan persamaan persepsi, sehingga tidak salah dalam mengartikan apa itu dasar Negara, dan apa itu ajaran agama atau ajaran keyakinan lainnya. Secara prinsip, setiap ada perbedaan yang dapat mengganggu kenyamanan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam masyarakat, tidak perlu dibesar-besarkan oleh masyarakat tetapi lebih merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dalam mengatasinya dengan instansi yang terkaitnya seperti departemen agama.

Lebih jauh lagi, kita sebagai warga Negara wajib menjunjung tinggi dan melaksanakan ideologi yang sudah berakar dari nilai-nilai luhur nenek moyang kita yang nyata-nyata telah terwujud dalam kehidupan keseharian masyarakat Indonesia saat sekarang ini. Pancasila telah terbukti ampuh dan kokoh dalam mempertahankan keutuhan bangsa dan Negara Indonesia. Untuk itulah mari kita pelajari dan pahami serta aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda sebagai generasi yang akan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di segala bidang baik itu politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan keamanan, maka generasi muda wajib memperkuat pengetahuannya tentang Pancasila. Terutama hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan Pancasila yang memiliki nilai dasar yaitu azas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak serta tidak perlu dipertanyakan atau diragukan lagi kebenarannya.

Selanjutnya mempelajari Pancasila sebagai instrument, dimana diartikan sebagai pelaksanaan secara umum dari nilai dasar yang biasanya berupa norma sosial maupun norma hukum yang akan dikonkretkan oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Sedangkan nilai praksis dinyatakan bahwa Pancasila berisi nilai-nilai yang biasa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Terjalinnnya kesatuan pengetahuan, pemahaman dan pengamalan Pancasila yang dilatarbelakangi oleh nilai dasar, nilai instrument dan nilai praksis dalam Pancasila akan menjamin seseorang menjadi warga yang bersifat Pancasilais. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, nyama, teratur, damai dan sejahtera menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Saling menghormati satu sama lain, tidak mengganggu hak dan kewajiban orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada pihak lain, hidup rukun dan damai dalam suatu keberagaman yang hakiki, adalah menjadi tujuan ideologi Pancasila. Sehingga semua program percepatan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan menuju masyarakat Indonesia yang berketuhanan, beradab, berkeadilan, selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat, menuju tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keunggulan Moral Pancasila

Moral Pancasila merupakan ruh dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, akan menjadi alat kontrol bagi manusia Indonesia untuk melakukan suatu

perbuatan baik atau buruk di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ruh nilai-nilai moral Pancasila merupakan standar nasional kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi seluruh bangsa Indonesia. Hal ini, karena Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, sehingga segala bentuk sikap dan perbuatan haruslah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ruh nilai-nilai dasar Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran agama apapun, bahkan memperkuat dan mendukung setiap umat beragama untuk menjalankan syariat agama dan kepercayaannya masing-masing. Ruh nilai-nilai moral Pancasila ini termaktub dalam butir-bitir nilai sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam banyak hal, ruh nilai-nilai moral Pancasila, seharusnya dapat dijadikan alat kontrol untuk mengantisipasi dan menangkal tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Misalkan perbuatan korupsi, narkoba, kekerasan dan lain sebagainya, terutama tindakan kriminalitas yang akan dapat melemahkan moral Pancasila dan membuat digradasi moral bangsa Indonesia.

Perbuatan Korupsi Bertentangan dengan Moral Pancasila

Dalam pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi yang diselenggarakan oleh Lembaga Layanan Dikti Ristek bekerjasama dengan KPK RI, Widya (2019) mengemukakan bahwa korupsi adalah penyelewengan tanggung jawab kepada masyarakat, dan secara faktual korupsi dapat berbentuk penggelapan, kecurangan atau manipulasi". Lebih lanjut Kumorotomo mengemukakan bahwa korupsi mempunyai karakteristik sebagai kejahatan yang tidak mengandung kekerasan (*non-violence*) dengan melibatkan unsur-unsur tipu muslihat (*guile*), ketidakjujuran (*deceit*) dan penyembunyian suatu kenyataan (*concealment*). Korupsi berdasarkan pemahaman pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Korupsi merupakan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau sebuah korporasi) , yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan atau prekonomian negara, yang dari segi materiil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, dalam buku Mengenali Dan Memberantas Korupsi memberikan suatu kiat untuk memahami korupsi secara mudah; yaitu dengan memahami terlebih dahulu pengertian pencurian dan penggelapan.

1) Pencurian berdasarkan pemahaman pasal 362 KUHP, merupakan suatu perbuatan

melawan hukum mengambil sebagian atau seluruh milik orang lain dengan tujuan untuk memiliki atau menguasainya. Barang/hak yang berhasil dimiliki bisa diartikan sebagai keuntungan bagi pelaku.

- 2) Penggelapan berdasarkan pemahaman pasal 372 KUHP, merupakan pencurian barang/hak yang dipercayakan atau berada dalam kekuasaan pelaku

Apa Saja Prilaku koruptif

Prilaku koruptif adalah segala hal yang berkaitan dengan sikap, tindakan dan pengetahuan Seseorang atau sekelompok orang yang menjebak dirinya pada perbuatan korupsi. Banyak sekali perilaku koruptif yang setiap hari dilakukan oleh masyarakat Indonesia namun tidak pernah disadari bahwa ini seperti menjadi budaya. Ada beberapa perilaku masyarakat yang banyak mencerminkan perilaku koruptif, misalnya:

Pelanggaran Lalu Lintas

Banyak sekali aturan dalam berkendara, dan setiap aturan pasti memiliki dasar dan tujuan yang baik. Namun seringkali kita tidak sadar diri, kita acuh dan tidak memiliki kejujuran di jalan raya. Lihat sekeliling anda, banyak sekali dari pengendara ini tidak memiliki SIM, surat kendaraan tidak lengkap, tidak memakai helm, melanggar peraturan lalu lintas dan sebagainya.. Dalam budaya kita perilaku harus selalu diawasi oleh aparat seakan akan menjadi kebiasaan buruk yang terlihat biasa. Pada saat tidak ada petugas mereka melanggar aturan dan berkendara seenaknya namun jika polisi melakukan tindakan penertiban mereka menghindar. Sikap seperti ini adalah bibit bibit bahwa mereka juga calon koruptor. Karena jika tidak diawasi mereka bertindak semaunya dan melanggar peraturan yang berlaku.

2. Suap Menyuap Untuk Kelancaran Izin

Dengan topik di atas, biasanya mereka yang ditilang akan minta damai pada petugas. Kebiasaan damai ini sudah berlangsung dari kapan? Apa sebelum Indonesia merdeka? Jika sang pelanggar ini meminta damai dan malah tidak menyadari kesalahannya ini termasuk ke dalam Suap. Pasalnya jika kita mengakui kesalahan dan membayar denda maka uang tilang akan masuk ke kas negara namun jika kita minta damai otomatis akan masuk ke dalam kantong pribadi. Ini kebiasaan yang sangat umum terjadi, namun dengan sikap seperti ini berarti masyarakat juga mendukung timbulnya perilaku koruptif. Ada banyak hal yang dilakukan masyarakat yang menyalahi aturan, misal dalam pembuatan SIM, agar

di permudah tesnya maka masyarakat memberikan uang lebih untuk memperlancar pembuatannya. Kebiasaan ini juga sudah menjadi Rahasia umum di banyak instansi, namun seakan akan masyarakat tidak menganggap ini salah namun malah meneruskan kebiasaan buruk ini

Pilaku koruptif bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Prilaku Korupsi memiliki dampak yang begitu luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di Indonesia. dan bersifat kolosal, ibaratkan penyakit yang akut dan susah untuk disembuhkan Korupsi sangat merugikan bangsa karena dampak-dampak yang ditimbulkan korupsi mencakup berbagai aspek yaitu aspek ideologi, aspek ekonomi, aspek politik dan pemerintahan, aspek penegakan hukum, aspek kehidupan social masyarakat dan lainnya dan merupakan salah satu factor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kemakmuran suatu bangsa dan hal ini juga disebabkan oleh kurang atau menurunnya etika, moral dan agama masyarakat Indonesia. Prilaku Koruptif sangat bertentangan sekali dengan nilai-nilai pancasila. dimana Pancasila dijadikan sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila memiliki pandangan moral luar biasa yang terkandung dalam sila-silanya. Dan merupakan sumber jati diri kepribadian moralitas dan haluan keselamatan bangsa sebagai basis moralitas, Pancasila memiliki landasan ontologis, epistemologis dan aksiologis yang kuat karena setiap silanya memiliki justifikasi historis, rasional yang actual yang dipahami dan diamalkan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat kita lihat dalam sila-sila Pancasila:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Prilaku korupsi bertentangan dengan sila ketuhanan yang maha esa dimana nilai ketuhanan merupakan sumber moralitas dan spiritual bagi Indonesia dan menjadikan seseorang sebagai pribadi yang baik, jujur dan adil agar terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain, bangsa dan Negara, tindakan perbuatan korupsi juga masuk kategori dosa besar karena mencari kekayaan dengan tidak halal hingga bisa menimbulkan kesengsaraan rakyat banyak. pelaku korupsi memperkaya diri sebanyak-banyaknya karena mereka takut hidup miskin. Selain itu juga korupsi merupakan sebuah penyakit sosial di masyarakat yang terjadi karena dorongan nafsu syahwat untuk memiliki kekayaan melimpah dengan cara merampas hak hidup warga. Tindakan perilaku korupsi memiliki sikap hidup rakus, tamak, dan serakah semua ini bertentangan dengan sila ketuhanan yang maha esa

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

Korupsi dikategorikan sebagai penyimpangan terhadap Pancasila dalam sila kedua yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab” karena tindakan korupsi adalah tindakan yang tidak adil juga tidak beradab, mereka tidak memberikan hak kepada orang lain, tidak berlaku adil dalam menyampaikan amanahnya, serta tidak beradab dengan mengambil yang bukan haknya adalah sikap serakah tidak peduli kepada sesamanya. Sehingga para koruptor dapat dikatakan bahwa mereka tidak memiliki jiwa kemanusiaan.

3. Persatuan Indonesia

Bangsa Indonesia adalah Negara kepulauan yang memiliki beragam suku, budaya, serta adat yang berbeda-beda sehingga bangsa Indonesia harus memiliki rasa persatuan yang tinggi untuk menyatukan ikatan persaudaraan antar bangsa. Nilai Pancasila yang mengajarkan adanya persatuan bangsa jika tidak di amalkan dengan baik maka terjadilah tindakan yang merugikan antar bangsa Indonesia, yaitu dengan tidak tersalurkannya bantuan-bantuan dari pemerintah sehingga mengakibatkan pembangunan tidak merata, menghambat berjalannya pembangunan Negara karna dana tersebut digunakan sendiri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, itu disebabkan rasa persatuan tidak tercipta dalam masyarakat Indonesia.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

Arti dari sila keempat yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan budaya musyawarah dalam mengambil keputusan bersama, bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan. Pancasila juga menerapkan konsep rasa kekeluargaan antar rakyat Indonesia dengan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, karna kepentingan umum adalah kepentingan untuk kebaikan seluruh warga Negara Indonesia, dengan tidak merugikan pihak lain. Jika semua sistem yang telah di terapkan belum tercapai dengan sempurna dan masih ada pihak-pihak yang memimpin secara tidak profesional maka timbul banyak kendala yang akan muncul, seperti aspirasi masyarakat kurang tersalurkan sehingga antar wakil

rakyat dengan rakyat itu sendiri terjadi perseteruan, dan karna komunikasi yang tidak berjalan dengan baik pihak yang tidak bertanggung jawab akan memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan sendiri

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Yang dimaksud dalam sila kelima yaitu bersikap adil terhadap sesama, menghormati hak-hak orang lain, menolong sesama, menghargai orang lain, melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama. Konsep pancasila dirancang untuk menciptakan solidaritas masyarakat Indonesia, namun jika kita hanya mementingkan diri kita sendiri tidak mau memperhatikan orang lain, tidak mau membantu sesama yang membutuhkan, tidak bersikap adil dalam menyelesaikan masalah, akhirnya tercipta sikap serakah yang membuat manusia itu sendiri terlena dengan kesenangan dunia, itu yang menyebabkan mengapa korupsi masih ada sampai saat ini, orang yang melakukan korupsi sudah tidak memiliki hati murani dan rasa solidaritas antar bangsa Indonesia semua tertutup akan nafsu dunia yang hanya sementara.

C. Landasan Hukum, Visi-Misi dan Tujuan Pembelajaran Pendidikan Pancasila

1. Dasar Hukum Pendidikan Pancasila

Kedudukan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah mata kuliah wajib umum (MKWU) yang berdiri sendiri dan harus ditempuh oleh setiap mahasiswa, baik pada jenjang diploma maupun jenjang sarjana. Sebagai mata kuliah wajib, maka pada tahun 2002 Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No 38/DIKTI/Kep/2002, Pasal 3, Ayat (2) bahwa kompetensi yang harus dicapai mata kuliah pendidikan Pancasila yang merupakan bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian adalah menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan dinamis, serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual dengan cara mengantarkan mahasiswa agar ;

- 1). memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai hati nuraninya;
- 2). memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya;
- 3). mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni;

- 4). mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia.

Penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi ditegaskan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 914/E/T/2011, tertanggal 30 Juni 2011, ditentukan bahwa perguruan tinggi harus menyelenggarakan pendidikan Pancasila minimal 2 (dua) SKS atau dilaksanakan bersama mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan nama pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) dengan bobot minimal 3 (tiga) SKS.

Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012, tentang pendidikan tinggi, memuat penegasan tentang pentingnya dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pasal-pasal berikut:

- 1). Pasal 2, menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- 2). Pasal 35 ayat (3) menegaskan ketentuan bahwa kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah: agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia.

Dengan demikian, untuk melaksanakan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012, maka pendidikan Pancasila harus berdiri sendiri, tidak digabung dengan pendidikan Kewarganegaraan dan sebaliknya juga demikian. Ini berarti bahwa sejak diundangkannya dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, maka materi pendidikan Pancasila tidak digabung dengan pendidikan Kewarganegaraan, tetapi sebagai mata kuliah wajib yang berdiri sendiri dengan bobot 2 sks.

2. Visi – Misi Pendidikan Pancasila

Visi Pendidikan Pancasila

Terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila.

Misi Pendidikan Pancasila

- 1). Mengembangkan potensi akademik peserta didik (misi psikopedagogis).

- 2). Menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara (misi psikososial).
- 3). Membangun budaya ber-Pancasila sebagai salah satu determinan kehidupan (misi sosiokultural).
- 4). Mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetis (*synthetic discipline*), sebagai misi akademik (Sumber: Ristek Dikti. 2016).

3. Tujuan Pembelajaran Pendidikan Pancasila

Tujuan pembelajaran pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah mempersiapkan mahasiswa sebagai calon sarjana yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan bermartabat agar:

- 1). menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2). sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur;
- 3). memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai hari nurani;
- 4). mampu mengikuti perkembangan IPTEK dan seni; serta
- 5). mampu ikut mewujudkan kehidupan yang cerdas dan berkeadilan bagi bangsanya.

Secara khusus tujuan penyelenggaraan pembelajaran pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk :

- 1). memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2). memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, dan membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 3). mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945.
- 4). membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila, untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia (Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2013: viii).

LATIHAN

A. Soal-Soal Quis “Pililah satu jawaban yang benar!”

1. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila telah ditetapkan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Dengan demikian, maka kelima sila dari Pancasila tersebut terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari konstitusi Indonesia. Sebagai konsekwensi logis, secara konstitusional, maka Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia. Dalam implemtasinya, terutama bagi kepentingan ketatanegaraan Indonesia, maka segala peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Apa bila ada peraturan perundang-undangan ada yang bertentangan dengan Pancasila, maka peraturan perundang-undangan tersebut.....
 - a. tetap dilaksanakan dengan skala prioritas
 - b. mencari pembenaran agar diimplementasikan
 - c. harus batal demi hukum ✓
 - d. Semua jawaban benar

2. Pembelajaran Pendidikan Pancasila, secara formal wajib dilaksanakan sebagaimana diamatkan oleh Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, oleh sebab itu diharuskan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk mempelajarinya. Pembelajaran Pendidikan Pancasila mulai dilaksanakan dari tingkat PAUD/TK, SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi. Tidak boleh ada satu orangpun warga negara Indonesia yang tidak mempelajari Pancasila. Selain merupakan amanat dari konstitusi, Pancasila merupakan pedoman hidup dan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia, sehingga perlu dikenali, dipelajari dan diimpelemtasikan secara nyata. Apa sesungguhnya sibjek yang dipelajari dari pendidikan Pancasila
- meliputi 5 sila dan 45 butir nilai-nilai Pancasila✓
 - meliputi 5 sila dan 36 butir nilai-nilai Pancasila
 - meliputi 5 sila dan 25 butir nilai-nilai Pancasila
 - semua jawaban salah
3. Perilaku atau perbuatan menolong orang lain yang sangat membutuhkan bantuan, merupakan perbuatan baik, perlu dicontoh, diteladani dan diajurkan karena sesuai dengan nilai-nilai moral Pancasila. Contoh lain, tatkala anda mendapat informasi membanca berita *hoax* secara otomatis akan mendapatkan pengetahuan tentang apa yang dibaca. Namun untuk dapat memastikan berita tersebut benar atau *hoax* maka perlu dibaca dengan cermat, dikaji dan dihubung-hubungkan dengan fakta, data atau peristiwa yang berkaitan. Bila ternyata memang benar *hoax*, maka tindakan yang sesuai dengan norma Pancasila adalah.....
- jangan diikuti, hentikan dan jangan di *share* kepada siapapun✓
 - disikapi secara emosional, dewasa dan di *share* kepada siapa saja
 - disikapi secara oportunitis, dan di *share* kepada siapa saja
 - disikapi secara sinis, dan di *share* kepada siapa saja yang membutuhkan
4. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai pedoman dan acuan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Membangun rasa saling menghormati dan menghargai baik sesama pemeluk agama, maupun yang berbeda agama, budaya atau adat istiadatnya, Jika semua masyarakat dalam berperilaku mengacu pada nilai-nilai dan norma Pancasila, maka pengaruhnya akan sangat jelas, antara lain tidak akan terjadi pertentangan,

permusuhan, membeci yang lain, menghina kepada sesama saudara se-bangsa dan se-tanah air, karena pada hakikatnya adalah sama-sama sebagai warga negara Indonesia. Makna isi pernyataan di atas merupakan hakikat Pancasila ditinjau dari sudut pandang....

- a. ideologi negara
- b. pandangan hidup ✓
- c. filsafat negara
- d. dasar negara

5. Moral Pancasila merupakan ruh atau marwah dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, karenanya menjadi alat kontrol bagi manusia Indonesia untuk melakukan suatu perbuatan baik atau buruk di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ruh nilai-nilai moral Pancasila merupakan standar nasional kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi seluruh bangsa Indonesia. Hal ini, karena Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, sehingga segala bentuk sikap dan perbuatan haruslah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ruh nilai-nilai dasar Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran agama apapun, bahkan memperkuat dan mendukung setiap umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ruh nilai-nilai moral Pancasila ini termaktub dalam butir-bitir nilai sila.....

- a. pertama ✓
- b. kedua
- c. ketiga
- d. keempat

B. Tugas Perkuliahan

TUGAS TERSTRUKTUR

TUGAS TERSTRUKTUR



1. Anda diminta untuk membuat tulisan ringkas dan argumentatif alasan penting mengapa Pancasila perlu?
2. Lakukan pengkajian tentang keunggulan moral Pancasila, bila diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikan contoh konkrit, dan bagaimana solusi yang terbaik menurut anda untuk menyelesaikannya!

Daftar Pustaka

Agus, W. 2011. *Tugas Akhir "Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara"*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Amikom.

- Badjeber, Zain 2016. *Menyimak dan Menerapkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jurnal Ketatanegaraan Volume 1. Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Backy Krisnayuda, 2016, *Pancasila & Undang-Undang (Relasi Dan Transformasi Keduanya Dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia)*, Cetakan I, Prenadamedia Group, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 2000, *Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Jahroh, Windi Siti Jahroh dan Nana Sutarna. 2016. Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Mengatasi Degradasi Moral.”. *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan*.
- Kaelan, 2014, *Pendidikan Pancasila*, Edisi revisi kesepuluh, Paradigma, Yogyakarta.
- Kemristek Dikti. 2016. *E-Book Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta : Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- 2018. *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta : Sekretariat Jenderal Kemenristekdikti.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila*. Jakarta : Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Kusuma. A.B. 2016. *Weltanschauung dan Dasar Negara*. Jurnal Ketatanegaraan Volume 1. Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Negara Republik Indonesia. Jakarta
- Syam, M Nur. 1986. *Filsafat Kependidikan dan Dasar Filsafat Kependidikan Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Paristiyanti Nurwandani, dkk, 2016, *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pancasila I*, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Jakarta.
- Suwarno, P.J., 1993, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius.
- Syarbaini, Syahrial. 2014, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- , 2018, *Pendidikan Pacasila*, PAMU Universitas Esa Unggul, Jakarta.
- Surip,. Syarbini,. dan Rahman. 2015. *Pancasila Dalam Makna dan Aktualisasi*. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Tobing, Jakob. 2016. *Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebuah Bahasan Ringkas*. Jurnal Ketatanegaraan Volume 1. Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.





MODUL
PENDIDIKAN PANCASILA
UNV121

MODUL SESI -02

MAKNA DAN DINAMIKA
AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA

DISUSUN OLEH

Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

TAHUN 2019

MAKNA DAN DINAMIKA AKTUALISASI NILAI- NILAI PANCASILA



Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa memahami pengetahuan (*knowledge*) tentang makna dan dinamika aktualisasi nilai Pancasila yang pengamalannya dimanifestasikan dalam bentuk sikap, dan tindakan/perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang Pancasila.

A. Pendahuluan

Pendidikan Pancasila merupakan suatu keniscayaan bagi bangsa Indonesia, terlebih warga negara yang masuk dalam kategori generasi millennial yaitu generasi yang lahir antara tahun 1980-an hingga 2000 atau generasi muda yang saat ini berusia antara 15-35 tahun, dan seluruh warga negara Indonesia. Sebab terjadi pasang surut pelaksanaan pembelajaran pendidikan Pancasila sebagai akibat dari dicabutnya Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1978, tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) atau Ekaprasetya Pancakarsa. P-4 tersebut kemudian menjadi salah satu sumber pokok materi Pendidikan Pancasila. Seiring dengan terjadinya peristiwa reformasi pada 1998, lahirlah Ketetapan MPR, Nomor XVIII/ MPR/1998, tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa), maka sejak itu pula kegiatan Penataran P-4 tidak lagi dilaksanakan, termasuk pembelajaran pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi tidak ada lagi, ditiadakan dalam kurikulum dan digabung dengan pendidikan Kewarganegaraan..

Pancasila hampir dilupakan oleh bangsa Indonesia. Padahal Pancasila selain sebagai ideologi negara, juga sebagai dasar negara yang *notabene* sebagai dasar hukum dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai dasar hukum negara, Pancasila tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Meniadakan pembelajaran pendidikan Pancasila di perguruan tinggi dapat dianalogkan dengan tidak mengakui eksistensi Pancasila sebagai dasar hukum negara. Pancasila wajib dipahami dan diamalkan nilai-nilainya oleh seluruh warga negara Indonesia, tanpa terkecuali. Bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama di muka hukum dan hak-hak azasi yang wajib dijunjung tinggi serta diakui keberadaannya.

Nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam butir-butir setiap sila Pancasila adalah sebagai pedoman hidup bangsa (*guiding principles*). Mana mungkin Pancasila sebagai

pedoman hidup bangsa akan dapat tersosialisasikan nilai-nilainya kepada seluruh warga negara Indonesia, bila tidak ada pembelajaran pendidikan Pancasila pada lembaga pendidikan. Nilai-nilai Pancasila inilah yang sebetulnya membentuk karakter bangsa Indonesia, sekaligus membedakannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Tantangan lain yang cukup kompleks adalah adanya gelombang revolusi 4.0 yaitu revolusi komunikasi dan informasi dengan internet sebagai basis transformasi. Berkembangnya teknologi informasi (TI) membuat setiap warga negara Indonesia, yang pada umumnya sudah melek teknologi informasi menjadi lebih mudah untuk menerima dan menyerap produk kemajuan ilmu pengetahuan di satu sisi, sebagai dampak positifnya. Namun pada sisi lain, informasi-informasi yang diterima belum dapat disortir secara intensif, sehingga banyak dampak negatif yang diakibatkan oleh adanya informasi-informasi tersebut, yang tentunya bertentangan dengan norma-norma Pancasila. Contoh-contoh informasi yang berdampak negatif antara lain, adanya berita tentang kasus kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual terhadap anak, teroris, persekusi, pornografi, infiltrasi kebudayaan, dan lain sebagainya.

Nilai-nilai Pancasila mengajarkan kepada setiap warga negara untuk dapat bersikap dan berbuat kebaikan, meningkatkan moralitas bangsa dan membentuk manusia Indonesia yang cerdas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berakhlak mulia, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila. Menurut Ditjen Dikti (2016) Makna pembelajaran pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian, sesuai dengan program studinya masing-masing. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Jadi, mata kuliah Pancasila merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan *student centered learning*, untuk mengembangkan *knowledge*, *attitude*, dan *skill* mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program studinya masing-masing dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun (*guiding principle*) sehingga menjadi warga negara yang baik (*good citizenship*).



Gambar 1. Pancasila Ideologi Negara
 Sumber: *E-Book Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*

B. MAKNA PANCASILA

Pancasila sebagai dasar negara yang autentik termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Inti esensi nilai-nilai Pancasila tersebut, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Bangsa Indonesia semestinya telah dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan, tetapi dalam kenyataannya belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut merupakan tantangan bagi generasi muda, khususnya mahasiswa sebagai kaum intelektual, untuk berpartisipasi berjuang mewujudkan tujuan negara berdasarkan Pancasila. Agar partisipasi mahasiswa di masa yang akan datang efektif, maka perlu perluasan dan pendalaman wawasan akademik mengenai dasar negara melalui mata kuliah pendidikan Pancasila.

Pancasila sebagai ideologi merupakan seperangkat sistem yang diyakini setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mahasiswa tentu mengetahui bahwa setiap sistem keyakinan itu terbentuk melalui suatu proses yang panjang karena ideologi melibatkan berbagai sumber, seperti: kebudayaan, agama, dan pemikiran para tokoh. Ideologi yang bersumber dari kebudayaan, artinya, berbagai komponen budaya yang meliputi: sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup, sistem teknologi dan peralatan memengaruhi dan berperan dalam membentuk ideologi suatu bangsa. Mahasiswa perlu mengetahui bahwa ketika suatu ideologi bertitik tolak dari komponen-komponen budaya yang berasal dari sifat dasar bangsa itu sendiri, maka pelaku-pelaku ideologi, yakni warga negara, lebih mudah

melaksanakannya. Para pelaku ideologi merasa sudah akrab, tidak asing lagi dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ideologi yang diperkenalkan dan diajukan kepada mereka.

Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang menggugah kesadaran para pendiri negara, termasuk Soekarno ketika menggagas ide *philosophische grondslag*. Perenungan ini mengalir ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Perenungan yang berkembang dalam diskusi-diskusi sejak sidang BPUPKI sampai ke pengesahan Pancasila oleh PPKI, termasuk salah satu momentum untuk menemukan Pancasila sebagai sistem filsafat. Sistem filsafat merupakan suatu proses yang berlangsung secara kontinu sehingga perenungan awal yang dicetuskan para pendiri negara merupakan bahan baku yang dapat dan akan terus merangsang pemikiran para pemikir berikutnya, seperti: Notonagoro, Soerjanto Poespowardoyo, dan Sastrapratedja. Mereka termasuk segelintir pemikir yang menaruh perhatian terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat. Oleh karena itu, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat dengan berbagai pemikiran para tokoh yang bertitik tolak dari teori-teori filsafat akan dibahas pada subbab tersendiri. Mahasiswa perlu memahami Pancasila secara filosofis karena mata kuliah Pancasila pada tingkat perguruan tinggi menuntut mahasiswa untuk berpikir secara terbuka, kritis, sistematis, komprehensif, dan mendasar sebagaimana ciri-ciri pemikiran filsafat.

Pancasila sebagai sistem etika, di samping merupakan *way of life* bangsa Indonesia juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia untuk bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mahasiswa sebagai peserta didik termasuk anggota masyarakat ilmiah-akademik yang memerlukan sistem etika yang orisinal dan komprehensif agar dapat mewarnai setiap keputusan yang diambilnya dalam profesi ilmiah. Oleh karena itu, keputusan ilmiah yang diambil tanpa pertimbangan moralitas dapat menjadi bumerang bagi dunia ilmiah itu sendiri sehingga menjadikan dunia ilmiah itu hampa nilai (*value-free*).

C. BUTIR-BUTIR NILAI PANCASILA

Nilai-nilai Pancasila, sebagai penuntun (*guiding principles*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah seharusnya diimplementasikan oleh seluruh warga negara

Indonesia. Nilai-nilai Pancasila tersebut memberikan pedoman dan norma untuk membangun karakter warga negara, sehingga dapat menjadi warga negara yang baik (*good citizenship*). Pancasila memiliki nilai-nilai yang universal dan telah menjadi norma bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Menurut Ketetapan MPR RI No. I/MPR/2003 ada 45 butir nilai-nilai Pancasila sebagai penuntun (*guiding principles*) kehidupan tersebut, yaitu :

Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ada 7 butir :

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME
2. Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan YME sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan YME
4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan YME
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME kepada orang lain.

Sila Kedua : Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ada 10 butir :

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan YME.
2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa mebeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain

6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan
8. Berani membela kebenaran dan keadilan
9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia
10. Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain

Sila Ketiga : Persatuan Indonesia

Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ada 7 butir :

1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan
2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan
3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa
4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia
5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika
7. Menganjurkan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa

Sila Keempat : Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan

Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ada 10 butir :

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah
6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah
7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan
8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur

9. Keputusan diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan YME, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan musyawarah

Sila Kelima : Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ada 10 butir :

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
4. Menghormati hak orang lain
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri
6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain
7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah
8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum
9. Suka bekerja keras
10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama
11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial

D. Dinamika Aktualisasi Nilai Pancasila

Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila adalah dasar-negara NKRI yang dirumuskan dalam (Pembukaan) UUD 1945 dan yang kelahirannya ditempa dalam proses perjuangan kebangsaan Indonesia, sehingga perlu dipertahankan dan diaktualisasikan walaupun konstitusinya berubah. Di samping itu, Pancasila perlu memayungi proses reformasi untuk diarahkan pada “reinventing and rebuilding”. Indonesia dengan berpegangan pada perundang undangan yang juga berlandaskan

Pancasila dasar negara. Melalui UUD 1945 sebagai payung hukum, Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif.

Moerdiono (1995/1996) menunjukkan adanya 3 tataran nilai dalam ideologi Pancasila. Tiga tataran nilai itu adalah: **Pertama, nilai dasar**, yaitu suatu nilai yang bersifat amat abstrak dan tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Nilai dasar merupakan prinsip, yang bersifat amat abstrak, bersifat amat umum, tidak terikat oleh waktu dan tempat, dengan kandungan kebenaran yang bagaikan aksioma. Dari segi kandungan nilainya, maka nilai dasar berkenaan dengan eksistensi sesuatu, yang mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar dan ciri khasnya.

Nilai dasar Pancasila ditetapkan oleh para pendiri negara. Nilai dasar Pancasila tumbuh baik dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan yang telah menyengsarakan rakyat, maupun dari cita-cita yang ditanamkan dalam agama dan tradisi tentang suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan kebersamaan, persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat. **Kedua, nilai instrumental**, yaitu suatu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar tersebut, yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini dapat dan bahkan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman.

Namun nilai instrumental haruslah mengacu pada nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamik dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama, dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Dari kandungan nilainya, maka nilai instrumental merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, bahkan juga proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Lembaga negara yang berwenang menyusun nilai instrumental ini adalah MPR, Presiden, dan DPR. **Ketiga, nilai praksis**, yaitu nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan (mengaktualisasikan) nilai Pancasila. Nilai praksis terdapat pada demikian banyak wujud penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik oleh cabang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, oleh organisasi kekuatan sosial politik, oleh organisasi kemasyarakatan, oleh badan-badan ekonomi, oleh pimpinan kemasyarakatan. Bahkan oleh warganegara secara perseorangan.

Dari segi kandungan nilainya, nilai praktis merupakan gelanggang pertarungan antara idealisme dan realitas. Jika ditinjau dari segi pelaksanaan nilai yang dianut, maka sesungguhnya pada nilai praksislah ditentukan tegak atau tidaknya nilai dasar dan nilai instrumental itu. Ringkasnya bukan pada rumusan abstrak, dan bukan juga pada kebijaksanaan, strategi, rencana, program atau proyek itu sendiri terletak batu ujian terakhir dari nilai yang dianut, tetapi pada kualitas pelaksanaannya di lapangan. Bagi suatu ideologi, yang paling penting adalah bukti pengamalannya atau aktualisasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Suatu ideologi dapat mempunyai rumusan yang amat ideal dengan ulasan yang amat logis serta konsisten pada tahap nilai dasar dan nilai instrumentalnya. Akan tetapi, jika pada nilai praksisnya rumusan tersebut tidak dapat diaktualisasikan, maka ideologi tersebut akan kehilangan kredibilitasnya. Bahkan Moerdiono (1995/1996: 15) menegaskan, bahwa tantangan terbesar bagi suatu ideologi adalah menjaga konsistensi antara nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksisnya. Sudah barang tentu jika konsistensi ketiga nilai itu dapat ditegakkan, maka terhadap ideologi itu tidak akan ada masalah. Masalah baru timbul jika terdapat inkonsistensi dalam tiga tataran nilai tersebut.

Untuk menjaga konsistensi dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam praktik hidup berbangsa dan bernegara, maka perlu Pancasila formal yang abstrak-umum universal itu ditransformasikan menjadi rumusan Pancasila yang umum kolektif, dan bahkan menjadi Pancasila yang khusus individual (Suwarno, 1993: 108). Artinya, Pancasila menjadi sifat-sifat dari subjek kelompok dan individual, sehingga menjiwai semua tingkah laku dalam lingkungan praksisnya dalam bidang kenegaraan, politik, dan pribadi. Driyarkara menjelaskan proses pelaksanaan ideologi Pancasila, dengan gambaran gerak transformasi Pancasila formal sebagai kategori tematis (berupa konsep, teori) menjadi kategori imperatif (berupa norma-norma) dan kategori operatif (berupa praktik hidup). Proses transformasi berjalan tanpa masalah apabila tidak terjadi deviasi atau penyimpangan, yang berupa pengurangan, penambahan, dan penggantian (dalam Suwarno, 1993: 110- 111).

Operasionalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara haruslah diupayakan secara kreatif dan dinamik, sebab Pancasila sebagai ideologi bersifat futuristik. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang dicita-citakan dan ingin diwujudkan. Masalah aktualisasi

nilai-nilai dasar ideologi Pancasila ke dalam kehidupan praksis kemasyarakatan dan kenegaraan bukanlah masalah yang sederhana.

Soedjati Djiwandono (1995: 2-3) mensinyalir, bahwa masih terdapat beberapa kekeliruan yang mendasar dalam cara orang memahami dan menghayati Negara Pancasila dalam berbagai seginya. Kiranya tidak tepat membuat “sakral” dan tabu berbagai konsep dan pengertian, seakan-akan sudah jelas betul dan pasti benar, tuntas dan sempurna, sehingga tidak boleh dipersoalkan lagi. Sikap seperti itu membuat berbagai konsep dan pengertian menjadi statik, kaku dan tidak berkembang, dan mengandung resiko ketinggalan zaman, meskipun mungkin benar bahwa beberapa prinsip dasar memang mempunyai nilai yang tetap dan abadi. Belum teraktualisasinya nilai dasar Pancasila secara konsisten dalam tataran praksis perlu terus menerus diadakan perubahan, baik dalam arti konseptual maupun operasional. Banyak hal harus ditinjau kembali dan dikaji ulang. Beberapa mungkin perlu dirubah, beberapa lagi mungkin perlu dikembangkan lebih lanjut dan dijelaskan atau diperjelas, dan beberapa lagi mungkin perlu ditinggalkan.

Aktualisasi nilai Pancasila dituntut selalu mengalami pembaharuan. Hakikat pembaharuan adalah perbaikan dari dalam dan melalui sistem yang ada. Atau dengan kata lain, pembaharuan mengandaikan adanya dinamika internal dalam diri Pancasila. Menggunakan pendekatan teori Aristoteles, bahwa di dalam diri Pancasila sebagai pengada (realitas) mengandung potensi, yaitu dasar kemungkinan (dinamik). Potensi dalam pengertian ini adalah kemampuan real subjek (dalam hal ini Pancasila) untuk dapat berubah. Subjek sendiri yang berubah dari dalam. Mirip dengan teori A.N.Whitehead, setiap satuan aktual (sebagai aktus, termasuk Pancasila) terkandung daya kemungkinan untuk berubah. Bukan kemungkinan murni logis atau kemungkinan objektif, seperti batu yang dapat dipindahkan atau pohon yang dapat dipotong. Bagi Whitehead, setiap satuan aktual sebagai realitas merupakan sumber daya untuk proses kementerian yang selanjutnya.

Jika dikaitkan dengan aktualisasi nilai Pancasila, maka pada dasarnya setiap ketentuan hukum dan perundang-undangan pada segala tingkatan, sebagai aktualisasi nilai Pancasila (transformasi kategori tematis menjadi kategori imperatif), harus terbuka terhadap peninjauan dan penilaian atau pengkajian tentang keterkaitan dengan nilai dasar Pancasila. Untuk melihat transformasi Pancasila menjadi norma hidup sehari-hari dalam bernegara orang harus menganalisis pasal-pasal penguatan sila ke-4

yang berkaitan dengan negara, yang meliputi; wilayah, warganegara, dan pemerintahan yang berdaulat.

Selanjutnya, untuk memahami transformasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa, orang harus menganalisis pasal-pasal penerapan sila ke-3 yang berkaitan dengan bangsa Indonesia, yang meliputi; faktor-faktor integratif dan upaya untuk menciptakan persatuan Indonesia. Sedangkan untuk memahami transformasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, orang harus menganalisis pasal-pasal penerapan sila ke-1, ke-2, dan ke-5 yang berkaitan dengan hidup keagamaan, kemanusiaan dan sosial ekonomis (Suwarno, 1993: 126).

Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia mengandung konsekuensi setiap aspek dalam penyelenggaraan negara dan sikap dan tingkah laku bangsa Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara harus berdasar pada nilai-nilai Pancasila. Hakikat Pancasila adalah bersifat universal, tetap dan tidak berubah. Nilai-nilai tersebut perlu dijabarkan dalam setiap aspek dalam penyelenggaraan negara dan dalam wujud norma-norma baik norma hukum, kenegaraan, maupun norma-norma moral yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia. Permasalahan pokok dalam aktualisasi Pancasila adalah bagaimana wujud realisasinya itu, yaitu bagaimana nilai-nilai Pancasila yang universal itu dijabarkan dalam bentuk-bentuk norma yang jelas dalam kaitannya dengan tingkah laku semua warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dalam kaitannya dengan segala aspek penyelenggaraan negara.

Berdasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia bahwa setiap manusia adalah sebagai individu dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Kesepakatan kita sebagai suatu kesepakatan yang luhur untuk mendirikan negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila mengandung konsekuensi bahwa kita harus merealisasikan Pancasila itu dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan tingkah laku dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bagi bangsa Indonesia merealisasikan Pancasila adalah merupakan suatu keharusan moral maupun yuridis.

Aktualisasi Pancasila dapat terealisasi jika kita sebagai warga Indonesia memahami nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam Pancasila lalu menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari misal dengan cara menghindarkan diri dari perilaku diskriminasi. Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan kampus, berarti realisasi penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma dalam setiap aspek

kehidupan kampus. Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan kampus, merupakan aktualisasi Pancasila yang obyektif, karena dilaksanakan dalam suatu lembaga. Dalam hal ini lembaga pendidikan atau lembaga akademik, yaitu kolektifitas masyarakat yang ilmiah. Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan kampus, dilaksanakan oleh seluruh lapisan / kalangan masyarakat kampus, yaitu dosen, mahasiswa, dan juga karyawan / tenaga administrasi.

Objektif dan Subjektif Aktualisasi Pancasila

Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam yaitu aktualisasi Pancasila obyektif dan subyektif :

1. Aktualisasi Pancasila yang Obyektif

Aktualisasi Pancasila obyektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Selain itu juga meliputi bidang – bidang aktualisasi lainnya seperti politik, ekonomi, hukum terutama dalam penjabaran ke dalam undang-undang, GBHN, pertahanan keamanan, pendidikan maupun bidang kenegaraan lainnya.

2. Aktualisasi Pancasila yang Subjektif

Aktualisasi Pancasila subyektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi, perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa dan setiap orang Indonesia dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Aktualisasi Pancasila yang subjektif ini justru lebih penting dari aktualisasi yang obyektif, karena aktualisasi subjektif ini merupakan persyaratan keberhasilan aktualisasi yang obyektif.

Pelaksanaan Pancasila yang subjektif sangat berkaitan dengan kesadaran, ketaatan, serta kesiapan individu untuk mengamalkan Pancasila. Pelaksanaan Pancasila yang subjektif akan terselenggara dengan baik apabila suatu keseimbangan kerohanian yang mewujudkan suatu bentuk kehidupan dimana kesadaran wajib hukum telah terpadu menjadi kesadaran wajib moral, sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang tidak memenuhi wajib untuk melaksanakan Pancasila bukan hanya akan menimbulkan akibat moral, dan ini lebih ditekankan pada sikap dan tingkah laku seseorang. Sehingga Aktualisasi Pancasila yang subjektif berkaitan dengan norma–norma moral.

Penjabaran nilai-nilai moral (aktualisasi subyektif) yang terkandung pada setiap sila dalam Pancasila:

1. Sikap dan perilaku menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan
 - a. Melaksanakan kewajiban pada Tuhan YME, sesuai kepercayaan masing-masing.
 - b. Membina kerjasama dan tolong menolong dengan pemeluk agama lain sesuai sikon dilingkungan masing-masing.
 - c. Mengembangkan toleransi antar-umat beragama menuju kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang.
 - d. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME kepada orang lain.
2. Sikap Menjunjung Tinggi nilai-nilai kemanusiaan
 - a. Memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai ciptaan Tuhan.
 - b. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban tanpa membedakan suku, keturunan, agama, gender, status sosial dll.
 - c. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain.
 - d. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
3. Sikap dan perilaku menjunjung tinggi nilai-nilai Persatuan Indonesia
 - a. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara jika suatu saat diperlukan.
 - b. Mencintai tanah air dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia.
 - c. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhineka Tunggal Ika.
 - d. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Sikap dan perilaku menjunjung tinggi nilai-nilai permusyawaratan atau perwakilan
 - a. Mengutamakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan bersama.
 - b. Tidak boleh memaksakan kehendak, intimidasi (memaksa pihak lain berbuat sesuatu),berbuat anarkis (merusak) pada orang lain jika kita tidak sependapat.
 - c. Mengakui bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
 - d. Memberikan kepercayaan kepada wakil rakyat yang terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
5. Sikap Menjunjung Tinggi nilai-nilai Keadilan Sosial

- a. Mengembangkan sikap gotong-royong dan kekeluargaan dengan lingkungan masyarakat sekitar.
- b. Tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan oranglain atau umum. Seperti mencoret-coret tembok atau pagar sekolah atau sarana umum lainnya.
- c. Suka bekerja keras dalam memecahkan atau mencari solusi atas suatu masalah, baik pribadi, masyarakat, bangsa maupun negara.
- d. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial melalui karya nyata, seperti melatih tenaga produktif untuk terampil dalam sablon, perbengkelan, teknologi tepat guna, membuat pupuk kompos dan sebagainya.

LATIHAN

A. Soal-Soal Quis “Pililah satu jawaban yang benar!”

1. Dalam Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1988 tentang GBHN yang mencantumkan bahwa “Pendidikan Pancasila” dapat disosialisasikan secara efektif melalui metode penataran. Metode penataran ini adalah salah satu cara untuk mentransformasikan pengetahuan tentang nilai-nilai Pancasila agar dapat dihayati dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan memberdayakan model P4 yaitu model Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila merupakan sebagai salah satu cara mentransformasikan materi Pendidikan Pancasila. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang dilaksanakan secara massif dizaman orde baru ini, lazim disebut sebagai
 - f. Ekaprasetia Pancagatra
 - g. Ekaprasetia Pancakarsa√
 - h. Ekaprasetia Sapatakarya
 - i. Semua jawaban benar
2. Ada suatu kasus, diaman salah seorang pegawai yang menunjukkan kinerja secara professional, tulus berkontribusi dalam mendukung penguatan institusi menjadi *excellence*, membantu sesama kolega yang membutuhkan transformasi pencerahan, dan menginspirasi rekan-rekan sejawat untuk berprestasi. Namun mendapat perlakuan yang kontra produktif dari oknum pengambil kebijakan dan akhirnya dilegitimasi institusi tempat dimana yang bersangkutan mengabdikan. Sehingga berdampak signifikan secara duniawi terhadap hak honorarium karyawan tersebut. Secara prosedural dan *human approach* sudah melakukan usaha untuk normalisasi dalam menerima hak secara wajar dan halal. Terlebih ada lagi perlakuan yang sangat diskriminatif dalam pemberian hak, padahal kewajiban dan tugas yang diberikan sama dengan karyawan lain dalam satu lingkup *job description*, namun karyawan tersebut dipotong hak honorariumnya, sedangkan karyawan lain dibayar penuh hak honorariumnya. Perlakuan itu, merupakan salah satu bukti nyata bahwa ternyata masih ada perlakuan diskriminasi yang mencerminkan tindakan penzaliman yang tidak berprikemanusiaan, tidak adil dan tidak beradab kepada karyawan. Menurut Saudara apakah ikhwal peristiwa

dalam kasus tersebut merupakan salah satu bukti dan fakta yang sangat relevan dan disadari sebagai upaya pengkerdilan implementasi nilai-nilai Pancasila sila.....

d. kelima

j. keempat

e. ketiga

f. kedua√

3. Dialog mahasiswa kepada dosen yang disampaikan melalui media whatshApp, bertutur bahasa yang bercirikan generasi mellineal, dalam kesempatan pertama dialog, sang mahasiswa langsung bertanya “Selamat siang Bapak, saya mau menanyakan tentang tugas yang terlambat submit minggu lalu, apa masih bisa saya kumpulkan?” kalimat ini menurut struktur bahasa Indonesia sudah benar paling tidak sudah memenuhi standar ; ada subjek, predikat dan objek. Namun sampai akhir kalimat, tidak ditemukan identitas mahasiswa penanya : siapa namanya, berapa nomor mahasiswa (NIM), kelas atau sesi berapa, kampus mana, sedang menagambil mata kuliah apa, dan setursnya. Singkat ceritas teramat-sangat misterius. Sebelum menjawab konten pertanyaan mahasiswa, dalam kebingunan dosen bertanya mengenai identitas penanya, baru kemudian diberikan identitasnya. Apa yang anda pikirkan dan seharusnya tentang dialog mahasiswa-dosen tersebut.....

e. sudah hal yang biasa dialog digital pada era mellenial

f. nilai-nilai kebaruan lebih penting dari pada nilai-nilai Pancasila

g. disikapi secara oportunitis, dan di *share* kepada siapa saja

h. perlu reoreitnnasi pembelajaran etika moral Pancasila √

4. Dinamika Pancasila seperti fenomena gunung es, yang tidak terlihat lebih banyak dibandingkan yang muncul di permukaan. Hal ini menggambarkan bahwa upaya menjawab tantangan tersebut tidak mudah. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahu merespon secara serius dan bertanggung jawab guna memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun bagi setiap warga negara. Baik bagi masyarakat yang berkiprah di sektor non pemerintahan maupun di pemerintahan. Dengan demikian, integrasi nasional diharapkan semakin kokoh dan secara bertahap bangsa Indonesia dapat mewujudkan cita-cita dan

tujuan negara yang menjadi idaman seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu maka diperlukan.....

- e. hanya sekedar memperkuat dan mempertajam pengetahuan Pancasila
- f. memperkuat konsensus melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen ✓
- g. kegiatan sosialisasi sekedar saja mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila
- h. mebiarkan nilai Pancasila mendapat infiltrasi dari ideologi lain

5. Makna persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan, yang mempertegas persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia, dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan peramaian dunia yang abadi. Merupakan makna nilai Pancasila pada sila

- e. ketiga ✓
- f. kelima
- g. kedua
- h. keempat

B. Tugas Perkuliahan

TUGAS TERSTRUKTUR

Esa Unggul Smart, Creative and Entrepreneurial

TUGAS TERSTRUKTUR



Berikan satu contoh kasus implementasi nilai-nilai Pancasila yang ada dalam butir-butir setiap sila Pancasila. Anda diminta untuk menentukan sendiri sila dan butir yang menurut anda mudah

Daftar Pustaka

- Agus, W. 2011. *Tugas Akhir “Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Amikom.
- Badjeber, Zain 2016. *Menyimak dan Menerapkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jurnal Ketatanegaraan Volume 1. Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Backy Krisnayuda, 2016, *Pancasila & Undang-Undang (Relasi Dan Transformasi Keduanya Dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia)*, Cetakan I, Prenadamedia Group, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 2000, *Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Jahroh, Windi Siti Jahroh dan Nana Sutarna. 2016. Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Mengatasi Degradasi Moral.”. *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan*.
- Kaelan, 2014, *Pendidikan Pancasila*, Edisi revisi kesepuluh, Paradigma, Yogyakarta.
- Kemristek Dikti. 2016. *E-Book Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta : Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- 2018. *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta : Sekretariat Jenderal Kemenristekdikti.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila*. Jakarta : Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Kusuma. A.B. 2016. *Weltanschauung dan Dasar Negara*. Jurnal Ketatanegaraan Volume 1. Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Negara Republik Indonesia. Jakarta
- Syam, M Nur. 1986. *Filsafat Kependidikan dan Dasar Filsafat Kependidikan Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Paristiyanti Nurwandani, dkk, 2016, *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum PancasilaI*, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Jakarta.
- Suwarno, P.J., 1993, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius.
- Syarbaini, Syahrial. 2014, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa*, Ghalia Indonesia, Bogor.

-----, 2018, *Pendidikan Pacasila*, PAMU Universitas Esa Unggul, Jakarta.

Surip,. Syarbini,. dan Rahman. 2015. *Pancasila Dalam Makna dan Aktualisasi*. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Syarbaini, Syahrial. 2014, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa*, Ghalia Indonesia, Bogor

Tobing, Jakob. 2016. *Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebuah Bahasan Ringkas*. Jurnal Ketatanegaraan Volume 1. Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

-----, 2018, *Pendidikan Pacasila*, PAMU Universitas Esa Unggul, Jakarta.



MODUL
PENDIDIKAN PANCASILA
UNV121

MODUL SESI -03

**BEBERAPA TANTANGAN DALAM
MENERAPKAN NILAI-NILAI PANCASILA**

DISUSUN OLEH
Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd

UNIVERSITAS ESA UNGGUL
TAHUN 2019

Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul

BEBERAPA TANTANGAN DALAM MENERAPKAN NILAI-NILAI PANCASILA



Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa memahami pengetahuan (*knowledge*) tentang berbagai tantangan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila yang pengamalannya dimanifestasikan dalam bentuk sikap (*attitude*) dan tindakan/perilaku (*psikomotor/softskill*) nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang Pancasila.

Pendahuluan

Diawali dengan dinamika perubahan dalam era reformasi, yang berihktiad untuk melakukan perbaikan dan pembangunan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara dalam segala bidang. Bangsa Indonesia sangat berharap terjadi transformasi nilai-nilai Pancasila yang benar-benar dapat mencerminkan identitas dan integritas bangsa Indonesia. Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan dan tercipta rasa kenyamanan dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah sekelumit harapan masyarakat yang dialamatkan dipundak reformasi di Indonesia. Pada awal reformasi di cabut MPR RI, Nomor II/MPR/1978, tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) atau Ekaprasetia Pancakarsa, P-4, yang telah menjadi salah satu sumber pokok materi Pendidikan Pancasila. Serta sudah diperkuat dengan Tap MPR RI Nomor II/MPR/1988 tentang GBHN yang mencantumkan bahwa “Pendidikan Pancasila” termasuk Pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menetapkan Ketetapan MPR, Nomor XVIII/ MPR/1998, tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa), maka terhitung sejak tanggal, bulan dan tahun pencabutan itu Penataran P-4 sebagai salah satu bentuk metode dan teknik pembelajaran nilai-nilai Pancasila sudah tidak boleh lagi dilaksanakan. Kemudian perkuat dengan ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, memberikan pengutan untuk kembali mengurangi langkah pembudayaan Pancasila melalui pendidikan. Dalam Undang-Undang tersebut pendidikan Pancasila tidak disebut sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi sehingga beberapa universitas menggabungkannya dalam materi pendidikan kewarganegaraan. Menurut (Ristek Dikti. 2106 : 35) Hasil survey Direktorat Pendidikan Tinggi 2004 yang dilaksanakan di 81 perguruan tinggi negeri menunjukkan

kondisi yang memprihatinkan, yaitu Pancasila tidak lagi tercantum dalam kurikulum mayoritas perguruan tinggi. Kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena perguruan tinggi merupakan wahana pembinaan calon-calon pemimpin bangsa dikemudian hari.

Konsekwensi logis dari ketentuan ketetapan MPR dan UU RI Nomor 20 tahun 2003 tersebut, maka nilai-nilai Pancasila yang sudah menjadi dasar negara, ideologi negara dan sistem filsafat, sebagai pandangan hidup bangsa, keberadaannya semenjak reformasi sangat menyedihkan, diabaikan dan hampir ditinggalkan. Hampir tidak ada pendalaman dan tidak dikembangkan secara sistematis, komprehensif serta berkelanjutan, oleh lembaga-lembaga pemerintah yang berkopemten dalam mentransformasi nilai-nilai ideologi Pancasila. Akibat yang nyata adalah terjadinya penurunan pemahaman pengetahuan tentang ideologi Pancasila, dan tergerusnya mentalitas bangsa yang berdampak pada maraknya sikap dan perilaku intoleransi, pergaulan bebas dan tumbuh subur profesi Perempuan Pekerja Seksual, korupsi, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, kekerasan perempuan dan anak, konflik sosial horizontal dan vertikal, kriminalitas begal dan perampokan sadis, tindakan anarkis, sparatis dan kekerasan bersenjata, dan sampai kepada adanya gerakan-gerakan fundamental yang berupaya merubah ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Seperti ideologi Komunis dan Islam radikal.

Keadaan seperti itu terjadi akibat pembudayaan, pengamalan atau dengan kata lain aktualisasi nilai-nilai ideologi Pancasila terhenti. Euforia reformasi salah satu faktor penyumbang utama terhadap tidak berjalannya transformasi nilai-nilai ideologi Pancasila ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang sebenarnya sudah serba berubah. Perubahan yang nyata terjadi, misalnya dari sistem demokrasi yang tidak langsung menjadi demokrasi langsung dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, dari sistem pemerintahan sentralisasi kepada otonomi daerah, dari adanya pembatasan menjadi keterbukaan yang transparan, dan lain sebagainya. Perubahan begitu cepat terjadi, dapat diilustrasikan seperti “mengendari mobil dengan kecepatan tinggi, tetapi tidak didukung oleh keketampilan yang cukup bagi pengemudi, tidak juga didukung oleh imprastruktur jalan dan jembatan bagus, maka sekali waktu mobil dapat berjalan keluar koridor dan terjadi kecelakaan”.

Perumpamaan pernyataan di atas, penulis korelasikan dengan keberadaan nilai-nilai Pancasila yang hampir ditinggal oleh bangsanya sendiri. Aktivitas yang mentransofmasi pembelajaran pendidikan moral Pancasila yang dilakukan secara

sistematis, komprehensif dan berkelanjutan, dalam rangka membekali bangsa Indonesia dengan pemahaman pengetahuan, sikap dan perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sudah ditiadakan. Mata Pelajaran Moral Pancasila, sejak reformasi di sekolah-sekolah sudah ditiadakan dan tidak dipelajari lagi. Ironinya belum ada penggantinya yang ekuivalensi dengan bobot seharusnya untuk pembelajaran pendidikan moral Pancasila.

Pembelajaran pendidikan moral Pancasila di luar sekolah, baik dimasyarakat dan ditempat-tempat bekerja, yang dulu dilakukan dengan metode, teknik dan pendekatan Penataran Pancasila : Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), dihilangkan dan ditinggalkan. Sebab dianggap sebagai warisan Pemerintah Orde Baru, yang *nota bene* ada anggapan dari kaum reformis bertentangan dengan semangat reformasi. Sehingga bangsa Indonesia hampir-hampir kehilangan orientasi tentang nilai-nilai ideologi Pancasila. Kebanyakan anak-anak muda yang masih belajar di sekolah-sekolah sampai perguruan tinggi dan bahkan ada beberapa pejabat publik yang tidak hapal urutan sila-sila Pancasila. Jika diminta untuk menyebutkan silanya saja tidak hapal, apa lagi mau mengaktualisasikan nilai-nilai ideologi Pancasila secara individu dan kebersamaan, inilah permasalahan besar dan tantangan serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam memperkuat ketahanan nasional bidang ideologi Pancasila.

Memahami kondisi seperti itu, pemerintah bertekad untuk melakukan revolusi mental, terutama mengembalikan keyakinan dan pemahaman bangsa Indonesia, yang sudah hampir gagal paham terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila. Yaitu *pertama*, mengutamakan pendidikan karakter bangsa melalui pendidikan bela negara yang dikomandoi oleh Kementerian Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia, *kedua*, pemberdayaan revolusi mental yang dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Sumber Daya Manusia, dan *ketiga*, pemantapan dan pembeinaan ideologi bangsa dengan mendirikan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), dan sejak tahun 2018 berubah menjadi Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia.

TANTANGAN DARI DALAM

Dalam *e-book* Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, permasalahan yang dihadapi sekaligus menjadi tantangan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila ada sebanyak 8 masalah (Ristek-Dikti. 2016 : 14-20), yang penulis kutip secara utuh adalah (1) masalah kesadaran perpajakan, (2) masalah korupsi, (3) masalah lingkungan, (4) masalah

disintegrasi bangsa, (5) masalah dekadensi moral, (6) masalah narkoba, (7) masalah penegakkan hukum yang berkeadilan, dan (8) masalah terorisme.

1. Masalah Kesadaran Perpajakan

Kesadaran perpajakan menjadi permasalahan utama bangsa, karena uang dari pajak menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan. APBN 2016, sebesar 74,6 % penerimaan negara berasal dari pajak. Masalah yang muncul adalah masih banyak Wajib Pajak Perorangan maupun badan (lembaga/ instansi/perusahaan/dan lain-lain) yang masih belum sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Laporan yang disampaikan masih belum sesuai dengan harta dan penghasilan yang sebenarnya dimiliki, bahkan banyak kekayaannya yang disembunyikan. Masih banyak warga negara yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, tidak membayar pajak tetapi ikut menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.

2. Masalah Korupsi

Masalah korupsi sampai sekarang masih banyak terjadi, baik di pusat maupun di daerah. *Transparency Internasional* (TI) merilis situasi korupsi di 188 negara untuk tahun 2015. Berdasarkan data dari TI tersebut, Indonesia masih menduduki peringkat 88 dalam urutan negara paling korup di dunia. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ditemukan adanya perilaku pejabat publik yang kurang sesuai dengan standar nilai/moral Pancasila. Agar perilaku koruptif tersebut ke depan dapat makin direduksi, maka mata kuliah pendidikan Pancasila perlu diintensifkan di perguruan tinggi. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa merupakan kelompok elit intelektual generasi muda calon-calon pejabat publik di kemudian hari. Sebenarnya, perilaku koruptif ini hanya dilakukan oleh segelintir pejabat publik saja. Tetapi seperti kata peribahasa, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Hal inilah tantangan yang harus direspon bersama agar prinsip *good governance* dapat terwujud dengan lebih baik di negara Indonesia.

3. Masalah Lingkungan

Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia. Namun dewasa ini, citra tersebut perlahan mulai luntur seiring dengan banyaknya kasus pembakaran hutan, perambahan hutan menjadi lahan pertanian, dan yang paling santer dibicarakan, yaitu beralihnya hutan

Indonesia menjadi perkebunan. Selain masalah hutan, masalah keseharian yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah sampah, pembangunan yang tidak memperhatikan ANDAL dan AMDAL, polusi yang diakibatkan pabrik dan kendaraan yang semakin banyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kesadaran lingkungan tersebut juga merupakan perhatian pendidikan Pancasila.

4. Masalah Disintegrasi Bangsa

Demokratisasi mengalir dengan deras menyusul terjadinya reformasi di Indonesia. Disamping menghasilkan perbaikan-perbaikan dalam tatanan Negara Republik Indonesia, reformasi juga menghasilkan dampak negatif, antara lain terkikisnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Sebagai contoh acapkali mengemuka dalam wacana publik bahwa ada segelintir elit politik di daerah yang memiliki pemahaman yang sempit tentang otonomi daerah. Mereka terkadang memahami otonomi daerah sebagai bentuk keleluasaan pemerintah daerah untuk membentuk kerajaan-kerajaan kecil. Implikasinya mereka menghendaki daerahnya diistimewakan dengan berbagai alasan. Bukan itu saja, fenomena primordialisme pun terkadang muncul dalam kehidupan masyarakat. Beberapa kali Anda menyaksikan di berbagai media massa yang memberitakan elemen masyarakat tertentu memaksakan kehendaknya dengan cara kekerasan kepada elemen masyarakat lainnya. Berdasarkan laporan hasil survei Badan Pusat Statistik di 181 Kabupaten/Kota, 34 Provinsi dengan melibatkan 12.056 responden sebanyak 89,4 % menyatakan penyebab permasalahan dan konflik sosial yang terjadi tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila (Dailami, 2014:3).

5. Masalah Dekadensi Moral

Dewasa ini, fenomena materialisme, pragmatisme, dan hedonisme makin menggejala dalam kehidupan bermasyarakat. Paham-paham tersebut mengikis moralitas dan akhlak masyarakat, khususnya generasi muda. Fenomena dekadensi moral tersebut terekspresikan dan tersosialisasikan lewat tayangan berbagai media massa. Perhatikan tontonan-tontonan yang disuguhkan dalam media siaran dewasa ini. Begitu banyak tontonan yang bukan hanya mengajarkan kekerasan, melainkan juga perilaku tidak bermoral seperti pengkhianatan dan perilaku pergaulan bebas. Bahkan, perilaku

kekerasan juga acapkali disuguhkan dalam sinetron-sinetron yang notabene menjadi tontonan keluarga. Sungguh ironis, tayangan yang memperlihatkan perilaku kurang terpuji justru menjadi tontonan yang paling disenangi. Hasilnya sudah dapat ditebak, perilaku menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat.

Lantas, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mencegah makin merosotnya moralitas masyarakat? Bagaimana caranya meningkatkan kontrol sosial dalam masyarakat yang notabene semakin permisif? Apakah cukup memadai apabila hanya dilakukan dengan cara meningkatkan pelaksanaan fungsi dan peran dari lembaga sensor film dan Komisi Penyiaran Indonesia? Bukankah upaya mencegah dekadensi moral tersebut juga merupakan tantangan bagi Anda?

6. Masalah Narkoba

Dilihat dari segi letak geografis, Indonesia merupakan negara yang strategis. Namun, letak strategis tersebut tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga memiliki dampak negatif. Sebagai contoh, dampak negatif dari letak geografis, dilihat dari kacamata bandar narkoba, Indonesia strategis dalam hal pemasaran obat-obatan terlarang. Tidak sedikit bandar narkoba warga negara asing yang tertangkap membawa zat terlarang ke negeri ini. Namun sayangnya, sanksi yang diberikan terkesan kurang tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera. Akibatnya, banyak generasi muda yang masa depannya suram karena kecanduan narkoba. Berdasarkan data yang dirilis Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) tahun 2013, POLRI mengklaim telah menangani 32.470 kasus narkoba, baik narkoba yang berjenis narkotika, narkoba berjenis psikotropika maupun narkoba jenis bahan berbahaya lainnya. Angka ini meningkat sebanyak 5.909 kasus dari tahun sebelumnya. Padahal, pada tahun 2012 lalu, kasus narkoba yang ditangani oleh POLRI hanya sebanyak 26.561 kasus narkoba. Bukankah hal ini mengancam generasi penerus bangsa? Apakah Anda tidak merasa prihatin terhadap peningkatan jumlah korban narkoba tersebut?

7. Masalah Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Salah satu tujuan dari gerakan reformasi adalah mereformasi sistem hukum dan sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum. Memang banyak faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum, tetapi faktor dominan dalam penegakan hukum adalah faktor manusianya. Konkretnya penegakan hukum ditentukan

oleh kesadaran hukum masyarakat dan profesionalitas aparaturnya penegak hukum. Inilah salah satu urgensi mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu meningkatkan kesadaran hukum para mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa.

8. Masalah Terorisme

Salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah terorisme. Asal mula dari kelompok terorisme itu sendiri tidak begitu jelas di Indonesia. Namun, faktanya terdapat beberapa kelompok teroris yang sudah ditangkap dan dipenjarakan berdasarkan hukum yang berlaku. Para teroris tersebut melakukan kekerasan kepada orang lain dengan melawan hukum dan mengatasnamakan agama. Mengapa mereka mudah terpengaruh paham ekstrim tersebut? Sejumlah tokoh berasumsi bahwa lahirnya terorisme disebabkan oleh himpitan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pemahaman keagamaan yang kurang komprehensif terkadang membuat mereka mudah dipengaruhi oleh keyakinan ekstrim tersebut. Agama yang sejatinya menuntun manusia berperilaku santun dan penuh kasih sayang, di tangan teroris, agama mengejawantah menjadi keyakinan yang bengis tanpa belas kasihan terhadap sesama.

TANTANGAN REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Perlu penulis masukkan, satu lagi tantangan yang sangat serius dan tidak bisa dihindarkan adalah revolusi Industri 4.0 sebagai revolusi dunia teknologi informasi dan komunikasi. Memasuki revolusi industri 4.0 atau revolusi industri dunia keempat, dunia pendidikan tinggi mengalami perubahan yang sangat signifikan dan fundamental. Hal ini menurut Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir (Ristekdikti. 2018 : 10) sebagai akibat adanya pengaruh dari *digital disruption*, yaitu disrupsi inovasi dan disrupsi teknologi. Semua aktivitas menjadi tanpa batas (*borderless*) dengan penggunaan data yang juga tidak terbatas (*unlimited*). Pengaruh ini terjadi karena cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang telah membawa dampak begitu besar dalam kehidupan manusia secara keseluruhan, termasuk secara khusus terhadap adanya disrupsi pembelajaran pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi.

Menurut Patdomo Suwignjo. (Ristekdikti. 2018 : 12) penyebab perbuahan itu dikarenakan oleh adanya *internet of things*, *virtual reality* dan *artificial intelligent*.

Keberadaan pendidikan tinggi di era disrupsi teknologi ini menyebabkan praktek pendidikan tinggi mengalami perubahan yang sangat dahsyat. Jika dulu pendidikan tinggi dilakukan secara *face to face* atau tatap muka, sekarang dan ke depan dengan pengaruh dan bantuan disrupsi teknologi proses pendidikan tidak perlu lagi bertatap muka tetapi secara *online*. Misalkan kampus Universitas Terbuka (UT) di Indonesia, pada 20 tahun yang lalu masih mencetak materi pembelajaran atau modul untuk mahasiswa. Tetapi dengan adanya manajemen pendidikan menggunakan sistem *online* maka materi pembelajaran yang dulu di cetak dalam bentuk buku (*hard copy*) diubah ke dalam bentuk buku elektronik (*e-book*), sehingga materi pembelajaran dapat dengan mudah diakses secara *online*.

Sejalan dengan adanya pergeseran manajemen pendidikan, dari yang selama ini lebih banyak dilakukan secara konvensional tatap muka (*face to face*), kepada manajemen pendidikan program dalam jaringan (Daring) *e-learning* atau *cyber university* melalui perkuliahan sistem *online*. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi akan melakukan sejumlah langkah untuk mengambil kebijakan perubahan kelembagaan manajemen pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu pertama, mengingatkan kepada perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) bahwa kedepannya keberadaan pendidikan tinggi bukan hanya pada tatap muka belaka, tetapi lebih berorientasi pada sistem *online*. Kedua, Kementerian membuat peraturan perubahan tentang Program Pendidikan Jarak Jauh (PPJJ) untuk diperbaiki dengan memasukkan konsep *e-learning* atau *cyber university* perkuliahan *online*.

Pada saat ini, selain Universitas Terbuka dan ada beberapa perguruan Tinggi di Indonesia yang telah menerapkan manajemen pendidikan program *e-learning* atau *cyber university* perkuliahan *online* berbasis teknologi informasi internet, baik pada perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS). Tercatat sejumlah 57 perguruan tinggi di Indonesia, baik negeri maupun swasta yang sedang dan telah mendapat izin menyelenggarakan Program Pendidikan Jarak Jauh (Ristekdikti. 2018 : 13). Manajemen pendidikan PPJJ atau *e learning-cyber university* yang diterapkan melalui sistem *online* ini, tidak berarti hanya sekedar meng-*online*-kan materi paparan perkuliahan, tetapi manajemen pembelajaran harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Prinsipnya manajemen pendidikan program *e e-learning* atau *cyber university* dengan sistem perkuliahan *online* dan tatap muka (konvensional) berbeda. Dalam sistem perkuliahan *online*, jumlah dosen tidak perlu banyak, namun

jumlah mahasiswa bisa lebih banyak dari sistem tatap muka. Tetapi untuk program studi tertentu dibutuhkan banyak laboratorium dalam rangka menjamin kualitas akademik pembelajaran. Sehingga *internal quality management* sebagai alat kontrol dapat berfungsi dengan baik dalam menjamin kampus tetap berkualitas baik.

Universitas Indonesia, sejak tahun 2000 telah menerapkan manajemen pendidikan Program Pembelajaran Jarak Jauh, atau *e-learning* atau *cyber university*. Muhammad Anis (Ristekdikti. 2018 : 17) mengungkapkan bahwa manajemen pembelajaran sistem *online* bukan sekedar proses transfer materi dari dosen kepada mahasiswa. Dalam praktiknya PPJJ atau *e-learning* atau *cyber university* tidak boleh mengabaikan unsur pedagogik serta unsur keberadaan interaksi antar dosen dan mahasiswa yang bertumpuh pada sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan *e-learning* atau *cyber university*, yang dalam konteks ini adalah program pendidikan jarak jauh sistem *online*. Agar kualitas akademik kampus *cyber university* tetap berkualitas baik, maka Universitas Indonesia baru menyelenggarakan manajemen pendidikan PPJJ secara penuh di Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) dan Magister Teknologi Informasi (MTI). Sedangkan pada fakultas dan program pascasarjana yang lain masih mengkombinasikan manajemen pembelajaran konvensional dan *online*. Rata-rata Universitas Indonesia, membuka 10 % mata kuliah dari setiap program studi yang ditawarkan kepada mahasiswa untuk kelas *online*.

Hasil wawancara penulis dengan Rektor Universitas Esa Unggul, Arief Kusuma Among Praja (2108) dan pengalaman penulis sebagai subjek dalam mengaplikasikan manajemen pembelajaran program *e-learning* atau *cyber university*, mendapatkan banyak informasi berupa fakta, data dan ekpektasi serta prediksi penyelenggaraan program pendidikan jarak jauh yang sangat bagus sistem *online*. Sejak tahun 2010 Universitas Esa Unggul Jakarta sudah menyelenggarakan manajemen pendidikan program *e-learning* atau *cyber university* dengan sistem pembelajaran *online*. Pada awalnya, manajemen pembelajaran program *e-learning* atau *cyber university* masih menggunakan model 6 dan 8. Maksudnya 6 kali *online* dan 8 kali tatap muka (*face to face*) yang bersifat konvensional, dalam 14 kali pertemuan pembelajaran selama satu semester.

Manajemen pembelajaran pada model ini masih bercirikan meng-*online*-kan sebagian bahan paparan perkuliahan, atau mentransfer sebagian materi dari dosen kepada mahasiswa. Mulai tahun akademik 2018/2019 Universitas Esa Unggul sudah

menyelenggarakan secara penuh (*full*) manajemen pembelajaran program *e-learning* atau *cyber university* sistem *online* untuk kelas-kelas karyawan (paralel) pada program studi Kesehatan Masyarakat dan program studi Komunikasi dengan sistem *online*. Manajemen pembelajaran program *e-learning* atau *cyber university* penuh adalah menganut model 11 dan 3, artinya 11 kali perkuliahan dengan manajemen pembelajaran sistem *online* dan 3 tatap muka. Pertemuan tatap muka dilaksanakan pada pertemuan pertama untuk pengantar perkuliahan dan pengenalan, pertemuan ketujuh persiapan mengikuti ujian tengah semester (UTS) dan pertemuan keempat belas persiapan mengikuti ujian akhir semester (UAS).

Dengan demikian, pembelajaran pendidikan Pancasila, sebagai salah satu mata kuliah wajib pada perguruan tinggi akan sangat tergantung pada pemanfaatan teknologi informasi berbasis internet. Ini sebagai tantangan bagi mahasiswa untuk dapat belajar sambil bekerja (*learning by doing*), sekaligus mengamalkan nilai-nilai Pancasila di tempat kerja dan di lingkungan dimana anda berada.

LATIHAN

A. Soal-Soal Quis “Pilihlah satu jawaban yang benar!”

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menetapkan Ketetapan MPR, Nomor XVIII/ MPR/1998, tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa), maka terhitung sejak tanggal, bulan dan tahun pencabutan itu Penataran P-4 sebagai salah satu bentuk metode dan teknik pembelajaran nilai-nilai Pancasila sudah tidak dilaksanakan. Lalu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, ada justifikasi dalam rangka mengurangi langkah pembudayaan Pancasila melalui pendidikan. Dalam Undang-Undang tersebut pendidikan Pancasila tidak disebut sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi sehingga beberapa universitas menggabungkannya dalam materi pendidikan kewarganegaraan. Hasil survey Direktorat Pendidikan Tinggi 2004 yang dilaksanakan di 81 perguruan tinggi negeri menunjukkan kondisi yang memprihatinkan, yaitu Pancasila tidak lagi tercantum dalam kurikulum mayoritas perguruan tinggi. Namun sejak ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012, tentang pendidikan tinggi, menegaskan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah: agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Ketentuan ini tercantum pada..... Pasal 35 ayat (3)
 - k. Pasal 35 ayat (1)
 - l. Pasal 35 ayat (2)
 - m. Pasal 35 ayat (3)✓
 - n. Pasal 35 ayat (4)

2. Tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila yang sangat serius dan tidak bisa dihindarkan adalah revolusi Industri 4.0 sebagai revolusi dunia teknologi informasi dan komunikasi. Dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi mengalami perubahan yang sangat signifikan dan fundamental. Menurut Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir sebagai akibat adanya pengaruh dari *digital disruption*, yaitu disrupsi inovasi dan disrupsi teknologi. Semua aktivitas menjadi tanpa batas (*borderless*) dengan penggunaan data yang juga tidak

terbatas (*unlimited*). Pengaruh ini terjadi karena cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang telah membawa dampak begitu besar dalam kehidupan manusia secara keseluruhan, termasuk secara khusus terhadap adanya disrupsi pembelajaran pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Bentuk disrupsi yang paling nyata bermanfaat bagi lembaga pendidikan adalah...

- g. ebook
- o. email
- h. education
- i. elearning ✓

3. Fenomena dekadensi moral terekspresi dan tersosialisasi lewat tayangan berbagai media, yaitu media sosial, media massa, elektronik, digital dan lain sebagainya. Perhatikan tontonan-tontonan yang disuguhkan dalam tayangan media, ada banyak tontonan yang bukan hanya mengajarkan kekerasan, melainkan juga perilaku tidak bermoral seperti pengkhianatan dan perilaku pergaulan bebas. Bahkan, perilaku kekerasan juga acapkali disuguhkan dalam sinetron-sinetron yang notabene menjadi tontonan keluarga. Sungguh ironis, tayangan yang memperlihatkan perilaku kurang terpuji justru menjadi tontonan yang paling disenangi. Tantangan-tantangan seperti ini menjadi masalah yang sangat serius dan berpotensi mempengaruhi warga masyarakat secara luas, hal ini terjadi manakala ada pembiaran eksistensi media oleh berbagai pihak yang berkopentent

- i. manakala ada kepedulian dan kontrol eksistensi media oleh berbagai pihak yang berkopentent
- j. manakala tidak ada kontrol terhadap eksistensi media oleh berbagai pihak yang berkopentent ✓
- k. manakala ada kepedulian dan kontrol eksistensi media oleh berbagai pihak yang berkopentent
- l. semua benar

4. Salah satu tujuan dari gerakan reformasi adalah mereformasi sistem hukum dan sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum. Memang banyak faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum, tetapi faktor dominan dalam penegakan hukum adalah faktor manusianya. Konkretnya penegakan hukum

- adalah ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat dan profesionalitas aparaturnegak hukum. Salah satu usaha untuk meningkatkan urgensi kesadaran hukum melalui pendidikan yaitu dengan mentransformasi nilai-nilai Pancasila
- a. hanya sekedar memperkuat dan mempertajam pengetahuan Pancasila
 - b. pada pembelajaran pendidikan pancasila ✓
 - c. adakan kegiatan sosialisasi sekedar saja mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila
 - d. mebiarkan nilai Pancasila mendapat infiltrasi dari ideologi lain
5. Kesadaran perpajakan menjadi permasalahan utama bangsa, karena uang dari pajak menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan. Contoh pada APBN tahun 2016, sebesar 74,6 % penerimaan negara berasal dari pajak. Masalah yang muncul adalah masih banyak Wajib Pajak Perorangan maupun badan (lembaga/instansi/perusahaan/dan lain-lain) yang masih belum sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Masalah kesdartaan wajib pajak ini sebenarnya adalah
- i. tergantung dari kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak ✓
 - j. tergantung dari regulasi yang digunakan negara dalam memungut pajak
 - k. tergantung dari kehendak penguasa negara dalam memungut pajak
 - l. semua benar

B. Tugas Perkuliahan

TUGAS TERSTRUKTUR

Esa Unggul Smart, Creative and Entrepreneurial

TUGAS TERSTRUKTUR



URAIKAN DENGAN SINGKAT,
TANTANGAN-TANTANGAN YANG ADA
DALAM MENERAPKAN NILAI-NILAI
PANCASILA DALAM KEHIDUPAN
BERBANGSA DAN BERNEGARA

BAGAIMAN SOLUSI YANG TERBAIK
MENURUT PENDAPAT ANDA!

Daftar Pustaka

- Agus, W. 2011. *Tugas Akhir “Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Amikom.
- Badjeber, Zain 2016. *Menyimak dan Menerapkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jurnal Ketatanegaraan Volume 1. Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Backy Krisnayuda, 2016, *Pancasila & Undang-Undang (Relasi Dan Transformasi Keduanya Dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia)*, Cetakan I, Prenadamedia Group, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 2000, *Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Jahroh, Windi Siti Jahroh dan Nana Sutarna. 2016. Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Mengatasi Degradasi Moral.”. *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan*.
- Kaelan, 2014, *Pendidikan Pancasila*, Edisi revisi kesepuluh,Paradigma, Yogyakarta.
- Kemristek Dikti. 2016. *E-Book Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta : Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- 2018. *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta : Sekretariat Jenderal Kemenristekdikti.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila*. Jakarta : Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Kusuma. A.B. 2016. *Weltanschauung dan Dasar Negara*. Jurnal Ketatanegaraan Volume 1. Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Negara Republik Indonesia. Jakarta
- Syam, M Nur. 1986. *Filsafat Kependidikan dan Dasar Filsafat Kependidikan Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Paristiyanti Nurwandani, dkk, 2016, *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum PancasilaI*, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Jakarta.
- Suwarno, P.J., 1993,*Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius.
- Syarbaini, Syahrial. 2014, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- , 2018, *Pendidikan Pacasila*, PAMU Universitas Esa Unggul, Jakarta.

Surip,. Syarbini,. dan Rahman. 2015. *Pancasila Dalam Makna dan Aktualisasi*. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Syarbaini, Syahrial. 2014, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa*, Ghalia Indonesia, Bogor

Tobing, Jakob. 2016. *Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebuah Bahasan Ringkas*. Jurnal Ketatanegaraan Volume 1. Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

-----, 2018, *Pendidikan Pacasila*, PAMU Universitas Esa Unggul, Jakarta.



Universitas
Esa Unggul



MODUL
PENDIDIKAN PANCASILA
UNV121

MODUL SESI -04

**TRANSFORMASI PENERAPAN NILAI-NILAI
PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA
DAN BERNEGARA**

DISUSUN OLEH

Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

TAHUN 2020

TRANSFORMASI PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA



Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa dapat memahami pengetahuan (*knowledge*) tentang transformasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga semua aktivitas pengamalan dapat dimanifestasikan dalam sikap (*attitude*) dan tindakan/perilaku (*psikomotor/softskill*) sehari-hari sebagai warga negara yang Pancasila.

Pendahuluan

Transformasi mencakup proses untuk menerapkan suatu hal mengenai pengetahuan tertentu yang sudah dipelajari dan dipahami (*internalized*) kedalam suatu kebijakan tertentu yang akan merubah pola pikir, cara kerja, sikap dan tindakan ke arah yang lebih bagus, maju dan terukur. Sehingga ada perbedaan yang nyata dan signifikan, dari keadaan sebelumnya pada saat masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan lama, dibandingkan pada saat setelah melakukan transformasi, maka akan terlihat tampil beda sesuai dengan kekuatan, daya dorong internal dan faktor pendukung eksternal.

Efektivitas dan efisiensi transformasi tergantung pada hasil pembelajaran, bila akan melaksanakan penerapan nilai-nilai Pancasila yang benar, maka diperlukan proses belajar yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan esensi dan makna dari nilai-nilai Pancasila. Esensi dan makna nilai-nilai Pancasila yang sudah dipahami, akan mendorong bersikap dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tersebut. Artinya segala sesuatu yang akan dikerjakan secara sadar dan mau mempedomani Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia. Entah dari etnis manapun dan penganut agama/kepercayaan apapun, selagi masih sebagai warga negara Indonesia, maka sudah berkewajiban untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam hal pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam berbangsa dan bernegara, maka pemerintah sudah mengambil langkah-langkah kebijakan untuk pembangunan nasional dengan berpedoman pada Pancasila. Pembangunan Nasional pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan harkat, martabat, kesejahteraan dan kemajuan negara Indonesia. Manusia-manusia Indonesia selayaknya mendapat pembangunan mental (moral Pancasila) melalui pendidikan dan agama sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan. Sehingga terbentuk manusia-manusia Indonesia yang Pancasila memiliki iman dan taqawa

yang tinggi pada satu sisi, dan di sisi lain menjadi sumber daya manusia Indonesia yang cerdas dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, terlebih pada saat ini sedang berada dalam disrupsi revolusi teknologi informasi-komunikasi 4.0, yang semua tanpa batas dalam segala bidang.

Lalu cerdas dalam spiritual menyangkut hubungan dengan Tuhan sang pencipta, prima kausa yang dalam sila pertama Pancasila : “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Penanaman moral Pancasila berawal dari nilai-nilai agama, sehingga manusia Indonesia seharusnya menjadi taat kepada perintah Tuhan dan selalu menjauhi segala bentuk larang-Nya. Dengan kata lain tercipta moral bangsa yang baik, yang akan dapat mengurangi dapat mengurangi perilaku tidak kejahatan seperti begal, pencurian, korupsi, narkoba, radikalisme dan lainnya, semestinya dapat dicegah dengan pembangunan moral Pancasila. Kemudian cerdas dalam hal emosional, menyangkut kemampuan dalam mengendalikan hasrat nafsu setan, seperti sikap anarkis, ambisius, diskriminatif dan lain sebagainya. Seharusnya dapat dikendalikan dengan mengutakn moral Pancasila di masyarakat.

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan suatu kesepakatan politik para *founding fathers* ketika negara Indonesia didirikan. Namun dalam perjalanan panjang kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sering mengalami berbagai deviasi dalam transformasi nilai-nilainya. Deviasi pengamalan Pancasila tersebut bisa berupa penambahan, pengurangan dan penyimpangan dari makna yang seharusnya. Walaupun seiring dengan waktu itu, sering pula terjadi upaya pelurusan kembali

Pandangan Dunia Terhadap Eksistensi Ideologi Pancasila

Pancasila sering digolongkan ke dalam ideologi tengah di antara dua ideologi besar dunia yang paling berpengaruh, sehingga sering disifatkan bukan ini dan bukan itu. Pancasila bukan berpaham komunisme dan bukan pula berpaham kapitalisme. Pancasila pasti tidak berpaham individualisme dan tidak berpaham kolektivisme. Bahkan bukan berpaham teokrasi dan bukan berpaham sekuler. Dengan kondisi dan eksistensi posisi pandangan Pancasila seperti inilah yang merepotkan transformasi nilai-nilainya ke dalam kehidupan praktis berbangsa dan bernegara. Dinamika transformasi nilai-nilai Pancasila bagaikan pendulum (bandul jam) yang selalu bergerak ke kanan dan ke kiri secara seimbang tanpa pernah berhenti tepat di tengah.

Pada saat berdirinya negara Republik Indonesia, telah disepakati untuk mendasarkan Pancasila sebagai ideology bangsa dan UUD NRI 1945 sebagai konstitusi yang mengatur dan menjalankan kehidupan negara. Namun sejak Nopember 1945 sampai sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pemerintah Indonesia mengubah haluan politiknya dengan mempraktikkan sistem demokrasi liberal. Dengan kebijakan ini berarti menggerakkan pendulum bergeser ke kanan. Pemerintah Indonesia menjadi pro liberalisme. Deviasi ini dikoreksi dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dengan keluarnya Dekrit Presiden ini beralilah haluan politik negara diubah. Pendulum yang posisinya di samping kanan digeser dan digerakan kekiri. Kebijakan ini sangat menguntungkan dan dimanfaatkan oleh kekuatan politik di Indonesia yang berhaluan kiri (PKI). Hal ini tampak pada kebijaksanaan pemerintah yang anti terhadap Barat (kapitalisme) dan pro ke kiri dengan dibuatnya poros Jakarta-Peking dan Jakarta – Pyong Yang, puncaknya adalah terjadi peristiwa pemberontakan Gerakan 30 September 1965.

Peristiwa ini menjadi pemicu tumbanganya pemerintah Orde Lama (Ir. Soekarno) dan berkuasanya pemerintahan Orde Baru (Jenderal Soeharto). Pemerintah Orde Baru berusaha mengoreksi segala penyimpangan yang dilakukan pemerintahan sebelumnya dalam pengamalan Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah Orde Baru mengubah haluan politik yang tadinya mengarah ke posisi Kiri dan anti Barat menariknya ke posisi Kanan. Namun pemerintahan Orde Baru pun akhirnya dianggap menyimpang dari garis politik Pancasila dan UUD 1945, dinggap cenderung ke praktik liberalisme-kapitalisme dalam mengelola negara. Pada tahun 1998 munculah gerakan reformasi yang dahsyat dan berhasil mengakhiri 32 tahun kekuasaan Orde Baru. Setelah tumbanganya pemerintahan Orde Baru telah lahir Pemerintahan Reformasi hingga saat ini. Pemerintahan-pemerintahan pada era Reformasi ini semestinya mampu memberikan koreksi terhadap penyimpangan dalam mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam praktik bermasyarakat dan bernegara yang dilakukan oleh Orde Baru.

Transformasi 3 Tataran Nilai Ideologi Pancasila

Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila adalah dasar-negara NKRI yang dirumuskan dalam (Pembukaan) UUD 1945 dan yang kelahirannya ditempa dalam proses perjuangan kebangsaan Indonesia, sehingga perlu dipertahankan dan diaktualisasikan walaupun konstitusinya berubah. Di samping itu, Pancasila perlu memayungi proses reformasi untuk diarahkan pada “*reinventing and rebuilding*”. Indonesia dengan

berpegangan pada perundang undangan yang juga berlandaskan Pancasila dasar negara. Melalui UUD 1945 sebagai payung hukum, Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik berdemokrasi tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif.

Moerdiono (1995/1996) menunjukkan adanya 3 tataran nilai dalam ideologi Pancasila. Tiga tataran nilai itu adalah: **Pertama, nilai dasar**, yaitu suatu nilai yang bersifat amat abstrak dan tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Nilai dasar merupakan prinsip, yang bersifat amat abstrak, bersifat amat umum, tidak terikat oleh waktu dan tempat, dengan kandungan kebenaran yang bagaikan aksioma. Dari segi kandungan nilainya, maka nilai dasar berkenaan dengan eksistensi sesuatu, yang mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar dan ciri khasnya. Nilai dasar Pancasila ditetapkan oleh para pendiri negara. Nilai dasar Pancasila tumbuh baik dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan yang telah menyengsarakan rakyat, maupun dari cita-cita yang ditanamkan dalam agama dan tradisi tentang suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan kebersamaan, persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat.

Kedua, nilai instrumental, yaitu suatu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar tersebut, yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini dapat dan bahkan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman.

Namun nilai instrumental haruslah mengacu pada nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamik dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama, dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Dari kandungan nilainya, maka nilai instrumental merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, bahkan juga proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Lembaga negara yang berwenang menyusun nilai instrumental ini adalah MPR, Presiden, dan DPR.

Ketiga, nilai praksis, yaitu nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan (mengaktualisasikan) nilai Pancasila. Nilai praksis terdapat pada demikian banyak wujud penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik oleh cabang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, oleh organisasi kekuatan sosial politik, oleh organisasi kemasyarakatan, oleh badan-badan ekonomi, oleh pimpinan kemasyarakatan. Bahkan oleh warganegara secara perseorangan.

Dari segi kandungan nilainya, nilai praktis merupakan gelanggang pertarungan antara idealisme dan realitas.

Jika ditinjau dari segi pelaksanaan nilai yang dianut, maka sesungguhnya pada nilai praksislah ditentukan tegak atau tidaknya nilai dasar dan nilai instrumental itu. Ringkasnya bukan pada rumusan abstrak, dan bukan juga pada kebijaksanaan, strategi, rencana, program atau proyek itu sendiri terletak batu ujian terakhir dari nilai yang dianut, tetapi pada kualitas pelaksanaannya di lapangan. Bagi suatu ideologi, yang paling penting adalah bukti pengamalannya atau aktualisasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suatu ideologi dapat mempunyai rumusan yang amat ideal dengan ulasan yang amat logis serta konsisten pada tahap nilai dasar dan nilai instrumentalnya. Akan tetapi, jika pada nilai praksisnya rumusan tersebut tidak dapat diaktualisasikan, maka ideologi tersebut akan kehilangan kredibilitasnya.

Bahkan Moerdiono (1995/1996: 15) menegaskan, bahwa tantangan terbesar bagi suatu ideologi adalah menjaga konsistensi antara nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksisnya. Sudah barang tentu jika konsistensi ketiga nilai itu dapat ditegakkan, maka terhadap ideologi itu tidak akan ada masalah. Masalah baru timbul jika terdapat inkonsistensi dalam tiga tataran nilai tersebut. Untuk menjaga konsistensi dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam praktik hidup berbangsa dan bernegara, maka perlu Pancasila formal yang abstrak-umum universal itu ditransformasikan menjadi rumusan Pancasila yang umum kolektif, dan bahkan menjadi Pancasila yang khusus individual (Suwarno, 1993: 108). Artinya, Pancasila menjadi sifat-sifat dari subjek kelompok dan individual, sehingga menjwai semua tingkah laku dalam lingkungan praksisnya dalam bidang kenegaraan, politik, dan pribadi.

Driyarkara menjelaskan proses pelaksanaan ideologi Pancasila, dengan gambaran gerak transformasi Pancasila formal sebagai kategori tematis (berupa konsep, teori) menjadi kategori imperatif (berupa norma-norma) dan kategori operatif (berupa praktik hidup). Proses transformasi berjalan tanpa masalah apabila tidak terjadi deviasi atau penyimpangan, yang berupa pengurangan, penambahan, dan penggantian (dalam Suwarno, 1993: 110- 111).

Operasionalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara haruslah diupayakan secara kreatif dan dinamik, sebab Pancasila sebagai ideologi bersifat futuristik. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang dicita-citakan dan ingin diwujudkan. Masalah aktualisasi nilai-nilai dasar ideologi

Pancasila ke dalam kehidupan praksis kemasyarakatan dan kenegaraan bukanlah masalah yang sederhana.

Soedjati Djiwandono (1995: 2-3) mensinyalir, bahwa masih terdapat beberapa kekeliruan yang mendasar dalam cara orang memahami dan menghayati Negara Pancasila dalam berbagai seginya. Kiranya tidak tepat membuat “sakral” dan tabu berbagai konsep dan pengertian, seakan-akan sudah jelas betul dan pasti benar, tuntas dan sempurna, sehingga tidak boleh dipersoalkan lagi. Sikap seperti itu membuat berbagai konsep dan pengertian menjadi statik, kaku dan tidak berkembang, dan mengandung resiko ketinggalan zaman, meskipun mungkin benar bahwa beberapa prinsip dasar memang mempunyai nilai yang tetap dan abadi. Belum teraktualisasinya nilai dasar Pancasila secara konsisten dalam tataran praksis perlu terus menerus diadakan perubahan, baik dalam arti konseptual maupun operasional. Banyak hal harus ditinjau kembali dan dikaji ulang. Beberapa mungkin perlu dirubah, beberapa lagi mungkin perlu dikembangkan lebih lanjut dan dijelaskan atau diperjelas, dan beberapa lagi mungkin perlu ditinggalkan.

Transformasi nilai Pancasila dituntut selalu mengalami pembaharuan. Hakikat pembaharuan adalah perbaikan dari dalam dan melalui sistem yang ada. Atau dengan kata lain, pembaharuan mengandaikan adanya dinamika internal dalam diri Pancasila. Menggunakan pendekatan teori Aristoteles, bahwa di dalam diri Pancasila sebagai pengada (realitas) mengandung potensi, yaitu dasar kemungkinan (dynamik). Potensi dalam pengertian ini adalah kemampuan real subjek (dalam hal ini Pancasila) untuk dapat berubah. Subjek sendiri yang berubah dari dalam. Mirip dengan teori A.N.Whitehead, setiap satuan aktual (sebagai aktus, termasuk Pancasila) terkandung daya kemungkinan untuk berubah. Bukan kemungkinan murni logis atau kemungkinan objektif, seperti batu yang dapat dipindahkan atau pohon yang dapat dipotong. Bagi Whitehead, setiap satuan aktual sebagai realitas merupakan sumber daya untuk proses kementerian yang selanjutnya.

Jika dikaitkan dengan aktualisasi nilai Pancasila, maka pada dasarnya setiap ketentuan hukum dan perundang-undangan pada segala tingkatan, sebagai aktualisasi nilai Pancasila (transformasi kategori tematis menjadi kategori imperatif), harus terbuka terhadap peninjauan dan penilaian atau pengkajian tentang keterkaitan dengan nilai dasar Pancasila. Untuk melihat transformasi Pancasila menjadi norma hidup sehari-hari dalam bernegara orang harus menganalisis pasal-pasal penuangan sila ke-4 yang berkaitan dengan negara, yang meliputi; wilayah, warganegara, dan pemerintahan yang berdaulat.

Selanjutnya, untuk memahami transformasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa, orang harus menganalisis pasal-pasal penguatan sila ke-3 yang berkaitan dengan bangsa Indonesia, yang meliputi; faktor-faktor integratif dan upaya untuk menciptakan persatuan Indonesia. Sedangkan untuk memahami transformasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, orang harus menganalisis pasal-pasal penguatan sila ke-1, ke-2, dan ke-5 yang berkaitan dengan hidup keagamaan, kemanusiaan dan sosial ekonomis (Suwarno, 1993: 126). Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia mengandung konsekuensi setiap aspek dalam penyelenggaraan negara dan sikap dan tingkah laku bangsa Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara harus berdasar pada nilai-nilai Pancasila. Hakikat Pancasila adalah bersifat universal, tetap dan tidak berubah. Nilai-nilai tersebut perlu dijabarkan dalam setiap aspek dalam penyelenggaraan negara dan dalam wujud norma-norma baik norma hukum, kenegaraan, maupun norma-norma moral yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia.

Permasalahan pokok dalam aktualisasi Pancasila adalah bagaimana wujud realisasinya itu, yaitu bagaimana nilai-nilai Pancasila yang universal itu dijabarkan dalam bentuk-bentuk norma yang jelas dalam kaitannya dengan tingkah laku semua warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dalam kaitannya dengan segala aspek penyelenggaraan negara. Berdasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia bahwa setiap manusia adalah sebagai individu dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Kesepakatan kita sebagai suatu kesepakatan yang luhur untuk mendirikan negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila mengandung konsekuensi bahwa kita harus merealisasikan Pancasila itu dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan tingkah laku dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bagi bangsa Indonesia merealisasikan Pancasila adalah merupakan suatu keharusan moral maupun yuridis.

Transformasi Pancasila dapat terealisasi jika kita sebagai warga Indonesia memahami nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam Pancasila lalu menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari misal dengan cara menghindari diri dari perilaku diskriminasi. Transformasi Pancasila dalam kehidupan kampus, berarti realisasi penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma dalam setiap aspek kehidupan kampus. Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan kampus, merupakan aktualisasi Pancasila yang obyektif, karena dilaksanakan dalam suatu lembaga. Dalam hal ini lembaga pendidikan atau lembaga akademik, yaitu kolektifitas masyarakat yang ilmiah. Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan kampus, dilaksanakan oleh seluruh lapisan

/ kalangan masyarakat kampus, yaitu dosen, mahasiswa, dan juga karyawan / tenaga administrasi.

Objektif dan Subjektif Aktualisasi Pancasila

Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam yaitu aktualisasi Pancasila obyektif dan subyektif :

1. Aktualisasi Pancasila yang Objektif

Aktualisasi Pancasila obyektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Selain itu juga meliputi bidang – bidang aktualisasi lainnya seperti politik, ekonomi, hukum terutama dalam penjabaran ke dalam undang-undang, GBHN, pertahanan keamanan, pendidikan maupun bidang kenegaraan lainnya.

2. Aktualisasi Pancasila yang Subjektif

Aktualisasi Pancasila subyektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi, perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa dan setiap orang Indonesia dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Aktualisasi Pancasila yang subjektif ini justru lebih penting dari aktualisasi yang objektif, karena aktualisasi subjektif ini merupakan persyaratan keberhasilan aktualisasi yang objektif.

Pelaksanaan Pancasila yang subjektif sangat berkaitan dengan kesadaran, ketaatan, serta kesiapan individu untuk mengamalkan Pancasila. Pelaksanaan Pancasila yang subjektif akan terselenggara dengan baik apabila suatu keseimbangan kerohanian yang mewujudkan suatu bentuk kehidupan dimana kesadaran wajib hukum telah terpadu menjadi kesadaran wajib moral, sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang tidak memenuhi wajib untuk melaksanakan Pancasila bukan hanya akan menimbulkan akibat moral, dan ini lebih ditekankan pada sikap dan tingkah laku seseorang. Sehingga Aktualisasi Pancasila yang subjektif berkaitan dengan norma–norma moral.

Penjabaran nilai-nilai moral (aktualisasi subyektif) yang terkandung pada setiap sila dalam Pancasila:

6. Sikap dan perilaku menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan

- e. Melaksanakan kewajiban pada Tuhan YME, sesuai kepercayaan masing-masing.
 - f. Membina kerjasama dan tolong menolong dengan pemeluk agama lain sesuai sikon dilingkungan masing-masing.
 - g. Mengembangkan toleransi antar-umat beragama menuju kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang.
 - h. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME kepada orang lain.
7. Sikap Menjunjung Tinggi nilai-nilai kemanusiaan
- e. Memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai ciptaan Tuhan.
 - f. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban tanpa membedakan suku, keturunan, agama, gender, status sosial dll.
 - g. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain.
 - h. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
8. Sikap dan perilaku menjunjung tinggi nilai-nilai Persatuan Indonesia
- e. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara jika suatu saat diperlukan.
 - f. Mencintai tanah air dan bangsa terhadap bangsa dan negara Indonesia.
 - g. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhineka Tunggal Ika.
 - h. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
9. Sikap dan perilaku menjunjung tinggi nilai-nilai permusyawaratan atau perwakilan
- e. Mengutamakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan bersama.
 - f. Tidak boleh memaksakan kehendak, intimidasi (memaksa pihak lain berbuat sesuatu),berbuat anarkis (merusak) pada orang lain jika kita tidak sependapat.
 - g. Mengakui bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
 - h. Memberikan kepercayaan kepada wakil rakyat yang terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

10. Sikap Menjunjung Tinggi nilai-nilai Keadilan Sosial

- Q. Mengembangkan sikap gotong-royong dan kekeluargaan dengan lingkungan masyarakat sekitar.
- R. Tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan oranglain atau umum. Seperti mencoret-coret tembok atau pagar sekolah atau sarana umum lainnya.
- S. Suka bekerja keras dalam memecahkan atau mencari solusi atas suatu masalah, baik pribadi, masyarakat, bangsa maupun negara.
- T. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial melalui karya nyata, seperti melatih tenaga produktif untuk terampil dalam sablon, perbengkelan, teknologi tepat guna, membuat pupuk kompos dan sebagainya.

Memahami latar belakang historis dan konseptual Pancasila dan UUD 1945 merupakan suatu bentuk kewajiban bagi setiap warga negara sebelum melaksanakan nilai-nilainya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Kewajiban tersebut merupakan konsekuensi formal dan logis dalam kedudukan kita sebagai warga negara, Karena kedudukan Pancasila sebagai dasar negara.

Pancasila dalam kedudukannya sebagai ideologi negara diharapkan menjadi filter untuk menyerap pengaruh perubahan zaman di era globalisasi ini. Keterbukaan ideologi Pancasila terutama ditujukan dalam penerapannya yang berbentuk pola pikir yang dinamis dan konseptual. Ideologi negara merupakan hasil refleksi manusia atas kemampuannya mengadakan distansi (menjaga jarak) dengan dunia kehidupannya. Antara ideologi dan kenyataan hidup masyarakat terdapat hubungan dialektis, sehingga terjadi pengaruh timbal balik yang terwujud dalam interaksi yang disatu pihak memacu ideologi agar makin realistis dan dilain pihak mendorong masyarakat agar makin mendekati bentuk yang ideal. Ideologi mencerminkan cara berpikir masyarakat dan juga membentuk masyarakat menuju cita-cita.

Aspek pelaksanaan Pancasila sebagai ideologi internasional adalah sesuai dengan kondisi dan lingkungan negara-negara yang bersangkutan. Artinya adalah bahwa kekhasan nilai-nilai Pancasila yang bersifat universal mampu dilaksanakan dengan baik dengan menyesuaikan kenyataan politik, kondisi politik dan lingkungan politik yang ada pada negara yang bersangkutan. Jadi variasi pelaksanaannya boleh berbeda-beda tetapi aspek

muaranya tetap sama yaitu berakar pada Pancasila sebagai landasan utama. Analisis ini bukan tanpa dasar yang kuat.

Tranformasi Era Millennial dan Revolusi 4.0

Lonjakan perubahan teknologi informasi sangat cepat, bahkan melebihi kecepatan daya pikir manusia kebanyakan. Meskipun kita tahu bahwa manusia sebagai aktor utama yang mempelajari, menggali, mengkaji, menguji, menyimpulkan dan pada akhirnya menemukan dan menggunakan atau menerapkan temuan baru yang inovatif dan produktif tersebut. Dalam hal ini adalah teknologi informasi dan kemuniklasi, yang pada akhirnya membawa sutau revolusi industri terhadap segala tatanan kehidupan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional, kasat mata, lebih banyak perjumpaan fisik, kemudian mentransformasi dan berubah kepada jaringan internet, dunia maya tanpa batas.

Bersamaan dengan transformasi revolusi 4.0, lahir generasi baru sebagai *user* dan sekaligus sebagai *programer* handal dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini. Hampir tidak ada bidang ruang kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara yang tidak diintervensi oleh teknologi informasi dan komunikasi, mulai dari keberadaan komputer sederhana, laptop, HP, dan lain sebagainya termasuk produk teknologi dan ilmu pengetahuan lebih banyak bertransformasi melalui jaringan dunia maya. Lalu juga norma-norma, nilai-nilai, sistem sosial, ada-istiadat, kearifan lokal (sosbud), ekonomi, politik, ideology dan sistem pertahanan keamanan negara.

Terkaitan dengan masyarakatan, sosialisasi nilai-nilai ideologi Pancasila seyogyanya mengadaptasi dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, dikemas dan di buat sedemikian rupa menjadi menarik, bermutu, mudah diakses, mudah dipahami, menimbulkan kesukaan dan kecintaan. Inilah tugas utama, institusi pengembangan masyarakatan ideologi Pancasila, terutama Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP), disusul institusi Pendidikan, institusi Pemerintah, pemerintah daerah, institusi swasta dan institusi Non Government Organization (NGO). Ingat bahwa sasaran pembelajaran sebagian besar kaum millennial, meskipun tidak menutup kemungkinan banyak juga generasi “jadul” namun mereka sudah berusaha mengadaptasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi melalui tutorial dan belajar sendiri (otodidak).

Prinsip masyarakatan dengan teknologi informasi dan komunikasi ini menjadi penting dalam transformasi nilai-nilai dan norma-norma ideology Pancasila sehingga

segera dapat membumi. Mengapa? Karena transformasi dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet, dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam waktu yang sangat cepat. Dengan demikian, maka transformasi nilai-nilai dan norma-norma ideologi Pancasila dapat terlaksana secara efektif, efisien, inovatif dan produktif. Langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Buat kurikulum pembelajaran ideologi Pancasila yang dengan mengadaptasi TIK berbasis internet.
2. Buat materi bahan pembelajaran tentang nilai-nilai dan norma-norma ideologi Pancasila yang standar berdasarkan pada landasan idiil dan filosofi Pancasila. Bisa dalam bentuk video dan/atau slide, poster, brosur, dan lainnya yang bisa juga digunakan kita tatap muka
3. Buat variasi metode, teknik, strategi dan nara sumber pembelajaran yang menarik dan universal, dapat di *up date* dengan mudah oleh semua kalangan *user* dan tenaga pendidik.
4. Buat link pada saluran utama dan khusus, sehingga begitu peralatan komunikasi hidup (on) otomatis muncul fitur pembelajaran Ideologi Pancasila (jangan kala dengan iklan-iklan layanan lain)

Keempat langkah itu, tidak adak ada artinya dan tidak akan ada pembelajaran yang baik, efektif, efisien, inovatif dan produktif bila tidak ada *political will* dan *good will* pemerintah dan pemerintah daerah untuk secara fokus memfasilitasi dan menyelenggarakan pelayanatan ideologi Pancasila dengan perangkat teknologi informasi komunikasi yang berbasis pada internet.

Transformasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Berbagai Bidang Pembangunan

1. Bidang Politik

Pada kehidupan politik dalam negeri harus bertujuan untuk merealisasikan tujuan demi harkat martabat manusia. Karena hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa manusia memiliki peran yang sangat penting dalam negara. Dalam sistemnya juga harus berdasarkan pada tuntutan hak dasar kemanusiaan yang biasa disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal itu merupakan sebuah perwujudan hak atas dasar martabat kemanusiaan sehingga dalam sistem politik negara mampu menciptakan sistem yang dapat menjamin hak-hak tersebut.

Dalam sistem politik, negara harus mendasarkan pada kekuasaan yang bersumber pada hakikat manusia sebagai individu-makhluk sosial yang berperan sebagai rakyat. Maka kekuasaan negara harus berdasarkan pada asal mula dari rakyat untuk rakyat. Contoh yang dapat kita ingat dimasa lalu adalah pada masa Soekarno. Pada zaman itu, sudah terdapat kesadaran politik untuk membangun bangsa ini dengan hanya melibatkan 3 komponen penting saja, meliputi Nasionalisme, Agama, dan Komunis (NASAKOM). Tetapi prakarsa ini akhirnya menimbulkan kecemburuan dari pihak militer yang berujung pada pelengseran Soekarno dari kekuasaannya. Hal itu menandakan bahwa dalam rangka membangun bangsa ini tidak boleh dilakukan oleh beberapa kelompok saja, melainkan seluruh rakyat Indonesia juga yang memiliki peran yang sangat penting dalam membangun bangsa ini.

Implementasi asas kedaulatan rakyat dalam sistem politik Indonesia, baik pada sektor suprastruktur (lembaga politik negara) maupun infrastruktur politik (lembaga kemasyarakatan negara), dibatasi oleh konstitusi. Hal inilah yang menjadi hakikat dari konstitusionalisme, yang menempatkan wewenang semua komponen dalam sistem politik diatur dan dibatasi oleh UUD, dengan maksud agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh siapapun. Dengan demikian, pejabat publik akan terhindar dari perilaku sewenang-wenang dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik, dan sektor masyarakat pun akan terhindar dari perbuatan anarkis dalam memperjuangkan haknya.

Sistem politik Indonesia adalah Demokrasi pancasila. Dimana demokrasi pancasila itu merupakan sistem pemerintahan dari rakyat dalam arti rakyat adalah awal mula kekuasaan Negara sehingga rakyat harus ikut serta dalam pemerintahan untuk mewujudkan suatu cita-cita. Organisasi sosial politik adalah wadah pemimpin-pemimpin bangsa dalam bidangnya masing-masing sesuai dengan keahliannya, peran dan tanggung jawabnya. Sehingga segala unsur-unsur dalam organisasi sosial politik seperti para pegawai Republik Indonesia harus mengikuti pedoman pengamalan Pancasila agar berkepribadian Pancasila karena mereka selain warga negara Indonesia, juga sebagai abdi masyarakat, dengan begitu maka segala kendala akan mudah dihadapi dan tujuan serta cita-cita hidup bangsa Indonesia akan terwujud.

2. Bidang Ekonomi

Dulu sistem ekonomi dunia menggunakan dua sistem ekonomi dunia ekstrem, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan juga sistem ekonomi sosialis. Tetapi Bangsa Indonesia merasa tidak cocok menggunakan dua sistem ekonomi tersebut, maka Bangsa Indonesia mencari sistem ekonomi yang menurut para pendiri cocok untuk diterapkan di Indonesia.

Sistem ini biasa kita sebut dengan sistem ekonomi rakyat. Pengambilan keputusan dapat dijabarkan sebagai mana pendapat Gran (1988) bahwa konsepsi pembangunan yang berdimensi kerakyatan, lebih pada memberi mandate kepada rakyat yang mempunyai kekuasaan mutlak dalam menetapkan tujuan mengelola sumber daya maupun dalam mengarahkan jalannya pembangunan.

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang ekonomi mengidealisasikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi nasional harus bertumpu kepada asas-asas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan peran perseorangan, perusahaan swasta, badan usaha milik negara, dalam implementasi kebijakan ekonomi. Selain itu, negara juga harus mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah termasuk fakir miskin dan anak terlantar, sesuai dengan martabat kemanusiaan sebagaimana diamanatkan Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UUD 1945.

Pengaktualisasian pancasila dalam bidang ekonomi yaitu dengan menerapkan sistem ekonomi Pancasila yang menekankan pada harmoni mekanisme harga dan social (sistem ekonomi campuran), bukan pada mekanisme pasar yang bersasaran ekonomi kerakyatan agar rakyat bebas dari kemiskinan, keterbelakangan, penajahan/ketergantungan, rasa was-was, dan rasa diperlakukan tidak adil yang memosisikan pemerintah memiliki asset produksi dalam jumlah yang signifikan terutama dalam kegiatan ekonomi yang penting bagi negara dan yang menyangkut hidup orang banyak. Sehingga perlu pengembangan Sistem Ekonomi Pancasila sehingga dapat menjamin dan berpihak pada pemberdayaan koperasi serta usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM). Selain itu ekonomi yang berdasarkan Pancasila tidak dapat dilepaskan dari sifat dasar individu dan sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain untuk memenuhi semua kebutuhannya tetapi manusia juga mempunyai kebutuhan dimana orang lain tidak diharapkan ada atau turut campur.

Ekonomi menurut pancasila adalah berdasarkan asas kebersamaan, kekeluargaan artinya walaupun terjadi persaingan namun tetap dalam kerangka tujuan bersama sehingga tidak terjadi persaingan bebas yang mematikan. Dengan demikian pelaku ekonomi di

Indonesia dalam menjalankan usahanya tidak melakukan persaingan bebas, meskipun sebagian dari mereka akan mendapat keuntungan yang lebih besar dan menjanjikan. Hal ini dilakukan karena pengamalan dalam bidang ekonomi harus berdasarkan kekeluargaan. Jadi interaksi antar pelaku ekonomi sama-sama menguntungkan dan tidak saling menjatuhkan.

3. Bidang Sosial Budaya

Mari kita mengingat perumpamaan tentang sapu lidi. Beberapa lidi yang disatukan, kemudian diikat bagian pangkalnya, dapat digunakan untuk bersih-bersih daripada hanya sebatang saja. Filosofi dibalik perumpamaan itu merupakan dasar berpijak masyarakat yang dibangun dengan nilai persatuan dan kesatuan. Bahkan, kemerdekaan Indonesia pun terwujud karena adanya persatuan dan kesatuan bangsa.

Sejatinya, masyarakat Indonesia memiliki karakter hidup bergotong royong sebagaimana disampaikan oleh Bung Karno dalam pidatonya 1 Juni 1945. Namun rasa persatuan dan kesatuan bangsa ini sudah tergerus oleh tantangan arus globalisasi yang bermuatan nilai individualistik dan materialistik. Apabila hal ini tidak segera ditangani, bukan tidak mungkin jati diri bangsa akan semakin terancam. Sehingga dalam mengatasi permasalahan tersebut, maka kita harus mengangkat nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar nilai yang dimiliki Bangsa Indonesia. Dalam prinsip etika Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik, artinya nilai-nilai Pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya.

Terdapat rumusan dalam sila kedua Pancasila yaitu "*Kemanusiaan yang adil dan beradab*". Dalam rangka pengembangan sosial budaya, Pancasila merupakan sumber bagi peningkatan humanisasi dalam bidang sosial budaya. Sebagai kerangka kesadaran Pancasila dapat merupakan dorongan untuk (1) universalisasi, yaitu melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan struktur dan (2) transendentalisasi, yaitu meningkatkan derajat kemerdekaan manusia dan kebebasan spiritual

Dengan demikian, semua kebijakan sosial budaya yang harus dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia harus menekankan rasa kebersamaan dan semangat kegotongroyongan. Karena gotong royong merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh Negara lain pada zaman ini maupun zaman dahulu.

Transformasi Pancasila dalam bidang social budaya berwujud sebagai pengkarakter sosial budaya (keadaban) Indonesia yang mengandung nilai-nilai religi, kekeluargaan, kehidupan yang selaras-serasi-seimbang, serta kerakyatan profil sosial budaya Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia yang gagasan, nilai, dan norma/aturannya yang tanpa paksaan sebagai sesuatu yang dibutuhkan proses pembangunan budaya yang dibelajarkan/dikondisikan dengan tepat dan diseimbangkan dalam tatanan kehidupan, bukan sebagai suatu warisan dari generasi ke generasi, serta penguatkan kembali proses integrasi nasional baik secara vertical maupun horizontal.

Begitu luasnya cakupan kebudayaan tetapi dalam pengamalan Pancasila kebudayaan bangsa Indonesia adalah budaya ketimuran, yang sangat menjunjung tinggi sopan santun, ramah tamah, kesusilaan dan lain-lain. Budaya Indonesia memang mengalami perkembangan misalnya dalam hal Iptek dan pola hidup, perubahan dan perkembangan ini didapat dari kebudayaan asing yang berhasil masuk dan diterima oleh bangsa Indonesia. Semua kebudayaan asing yang diterima adalah kebudayaan yang masih sejalan dengan Pancasila. Walaupun begitu tidak jarang kebudayaan yang jelas-jelas bertentangan dengan budaya Indonesia dapat berkembang di Indonesia.

4. Bidang Hukum

Salah satu tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dari tujuan tersebut dapat kita simpulkan bahwa Negara Indonesia didirikan untuk melindungi rakyat Indonesia, sedangkan Negara Indonesia itu tidak hanya pemimpin dan pejabat negara saja, tetapi rakyat Indonesia secara keseluruhan. Karena hal itu, maka keamanan merupakan syarat tercapainya kesejahteraan warga negara.

Dasar-dasar kemanusiaan yang beradab merupakan basis moralitas pertahanan dan keamanan Negara. Dengan demikian pertahanan dan keamanan Negara harus mendasarkan pada tujuan demi terjaminnya harkat dan martabat manusia. Terutama secara rinci terjaminnya hak-hak asasi setiap manusia. Pertahanan dan keamanan bukanlah untuk kekuasaan sebab kalau demikian sudah dapat dipastikan akan melanggar hak asasi manusia.

Begitu pula pertahanan dan keamanan Negara tidak ditujukan untuk kelompok ataupun partai tertentu yang dapat berakibat Negara menjadi otoriter dan totaliter. Oleh

karena itu pertahanan dan keamanan Negara harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pertahanan dan keamanan Negara harus mendasarkan pada tujuan demi tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk tuhan yang maha Esa (sila I dan II). Pertahanan dan keamanan Negara haruslah berdasarkan pada tujuan demi kepentingan warga dalam seluruh warra sebagai waraga Negara (sila III). Pertahanan dan keamanan harus mampu menjamin dasar-dasar, persamaan derajat, serta kebebasan kemanusiaan (sila IV) dan akhirnya pertahanan dan keamanan haruslah diperuntukkan demi terwujudnya keadilan dalam hidup masyarakat (terwujudnya suatu keadilan sosial) agar benar-benar Negara meletakkan pada fungsi yang sebenarnya sebagai suatu Negara hokum dan bukannya suatu Negara yang berdasarkan atas kekuasaan.

Dan juga dalam UUD 1945 telah dibahas tentang keamanan dan ketertiban Negara yang terdapat pada pasal Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1), (2), (3), (4), dan ayat (5) UUD 1945.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kelangsungan hidup bangsa dan Negara ini bukan hanya tanggung jawab dari TNI dan POLRI saja, melainkan merupakan tugas seluruh warga Negara. Karena kita yang memiliki Negara ini, maka kita yang memiliki kewajiban untuk menjaganya.

Pancasila dapat dijadikan sebagai margin of appreciation akan mengandung fungsi-fungsi sebagai: *the line at which supervision should give way to State's discretion in enacting or enforcing its law, striking (menemukan) a balance between a right quaranteed and a permitted derogation (limitation), Move principle of justification than interpretation, Preventing unneccesarry restriction, To avoid damaging dispute, A Uniform Standard of Protection, Gives flexibility needed to avoid damaging confrontantions.*

Peranan Pancasila sebagai margin of appreciation di bidang hukum akan mewarnai segala sub sistem di bidang hukum, baik substansi hukum yang bernuansa “law making process”, struktur hukum yang banyak bersentuhan dengan “law enforcement” maupun budaya hukum yang berkaitan dengan “law awareness”. Peranan Pancasila sebagai margin of appreciation yang mengendalikan kontekstualisasi dan implementasinya telah terjadi pada:

- Pada saat dimantabkan dalam Pembukaan UUD 1945 pada saat 4 kali proses amandemen.
- Pada saat merumuskan HAM dalam hukum positif Indonesia.

Pada saat proses internal di mana The Founding Fathers menentukan urutan Pancasila.

LATIHAN

A. Soal-Soal Quis “Pilihlah satu jawaban yang benar!”

1. Dalam hal pengimpelementasian nilai-nilai Pancasila dalam berbangsa dan bernegara, maka pemerintah sudah mengambil langkah-langkah kebijakan untuk pembangunan nasional dengan berpedoman pada Pancasila. Manusia-manusia Indonesia selayaknya mendapat pembangunan mental (moral Pancasila) melalui pendidikan dan agama sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan. Sehingga terbentuk manusia-manusia Indonesia yang Pancasila memiliki iman dan taqawa yang tinggi pada satu sisi, dan di sisi lain menjadi sumber daya manusia Indonesia yang cerdas dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, terlebih pada saat ini sedang berada dalam disrupsi revolusi teknologi informasi-komunikasi 4.0, yang semua tanpa batas dalam segala bidang. Pembangunan Nasional pada hakikatnya adalah.....
 - a. untuk membiarkan dan mengabaikan harkat, martabat, kesejahteraan dan kemajuan negara Indonesia
 - b. agar dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal
 - c. untuk meningkatkan harkat, martabat, kesejahteraan dan kemajuan negara Indonesia√
 - d. agar tidak dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal

2. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang ekonomi mengidealisasikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi nasional harus bertumpu kepada asas-asas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan peran perseorangan, perusahaan swasta, badan usaha milik negara, dalam implementasi kebijakan ekonomi. Selain itu, negara juga harus mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah termasuk fakir miskin dan anak terlantar, sesuai dengan martabat kemanusiaan sebagaimana diamanatkan.....
 - a. Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (1) UUD 1945.
 - b. Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (2) UUD 1945
 - c. Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUD 1945
 - d. Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UUD 1945√

3. Adanya tiga tataran nilai dalam ideologi Pancasila, antara lain yang maknanya sebagai suatu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai-nilainya merupakan penjabaran dari nilai yang eksistensi mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar dan ciri khas ideology. Nilai kontekstual ini merupakan arahan kinerja transformasi nilai-nilai Pancasila untuk kurun waktu tertentu dan dalam kondisi tertentu, dapat disesuaikan dengan tuntutan zaman namun penerapnya tetap betul seperti yang terpatri dalam esensi dan makna nilai-nilai Pancasila. Transformasi nilai Pancasila pada tataran ini disebut
- instrumental✓
 - dasar
 - praksis
 - adaptasi
4. Transformasi nilai Pancasila dituntut selalu mengalami pembaharuan. Hakikat pembaharuan adalah perbaikan dari dalam dan melalui sistem yang ada. Atau dengan kata lain, pembaharuan mengandaikan adanya dinamika internal dalam diri Pancasila. Menggunakan pendekatan teori Aristoteles, bahwa di dalam diri Pancasila sebagai pengada (realitas) mengandung potensi, yaitu dasar kemungkinan (dynamik). Potensi dalam pengertian ini adalah kemampuan real subjek (dalam hal ini Pancasila) untuk dapat berubah. Subjek sendiri yang berubah dari dalam. Berarti secara filosofis, pengada realitas dimungkinkan adanya perubahan aktualisasi yang dapat disesuaikan dengan dinamika perkembangan zaman. Dialektika ini, menjadikan esensi atau makna dari nilai-nilai Pancasila bersifat tetap dan tidak mengalami perubahan, karena esensi.....
- dipasitkan sama dengan realitas
 - dipasitkan berberda dengan realitas✓
 - dipasitkan tidak berberda dengan realitas
 - dipasitkan berberda dengan konsep
5. Penjabaran nilai-nilai moral (aktualisasi subyektif) yang terkandung pada setiap sila dalam Pancasila, seperti sikap dan perilaku menjunjung tinggi untuk : memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai ciptaan Tuhan; mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban tanpa membedakan suku, keturunan, agama,

gender, status sosial; mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain; gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Merupakan aktualisasi subjektif penjabaran nilai-nilai moral yang terkandung pada setiap sila.....

- a. kedua✓
- b. pertama
- c. keempat
- d. kelima



B. Tugas Perkuliahan



TUGAS TERSTRUKTUR

BACA DAN KERIAKAN

Anda diminta untuk membuat atau menemukan cara, teknik, metode, media dan teknologi yang terbaik (inovatif dan produktif) dalam perspektif era digital disrupsi 4.0, agar dapat dengan mudah bahan belajar tentang nilai-nilai Pancasila dapat ditransformasikan ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sehingga dalam waktu bersamaan dapat menjangkau keseluruhan wilayah (archipelago) Indonesia, tanpa harus hadir secara fisik tatap muka.

PERHATIAN PENTING

Anda hanya menjawab dalam bentuk ilustrasi kata-kata, ide atau gagasan. Penjelasan seperlunya saja TIDAK MELEBIHI 150 KATA

Daftar Pustaka

- Agus, W. 2011. *Tugas Akhir “Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Amikom.
- Badjeber, Zain 2016. *Menyimak dan Menerapkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jurnal Ketatanegaraan Volume 1. Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Backy Krisnayuda, 2016, *Pancasila & Undang-Undang (Relasi Dan Transformasi Keduanya Dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia)*, Cetakan I, Prenadamedia Group, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 2000, *Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Jahroh, Windi Siti Jahroh dan Nana Sutarna. 2016. Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Mengatasi Degradasi Moral.”. *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan*.
- Kaelan, 2014, *Pendidikan Pancasila*, Edisi revisi kesepuluh,Paradigma, Yogyakarta.
- Kemristek Dikti. 2016. *E-Book Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta : Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- 2018. *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta : Sekretariat Jenderal Kemenristekdikti.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila*. Jakarta : Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Kusuma. A.B. 2016. *Weltanschauung dan Dasar Negara*. Jurnal Ketatanegaraan Volume 1. Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Negara Republik Indonesia. Jakarta
- Syam, M Nur. 1986. *Filsafat Kependidikan dan Dasar Filsafat Kependidikan Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Paristiyanti Nurwandani, dkk, 2016, *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum PancasilaI*, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Jakarta.
- Suwarno, P.J., 1993,*Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius.
- Syarbaini, Syahrial. 2014, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- , 2018, *Pendidikan Pacasila*, PAMU Universitas Esa Unggul, Jakarta.

Surip,. Syarbini,. dan Rahman. 2015. *Pancasila Dalam Makna dan Aktualisasi*. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Syarbaini, Syahrial. 2014, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa*, Ghalia Indonesia, Bogor

Tobing, Jakob. 2016. *Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebuah Bahasan Ringkas*. Jurnal Ketatanegaraan Volume 1. Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

-----, 2018, *Pendidikan Pacasila*, PAMU Universitas Esa Unggul, Jakarta.



Universitas
Esa Unggul



MODUL
PENDIDIKAN PANCASILA
UNV121

MODUL SESI -05

**PERBANDINAGAN IDEOLOGI PANCASILA
DENGAN IDEOLOGI LAIN**

DISUSUN OLEH

**Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd
Rahmah Ningsi, S.H.I.,MA.Hk**

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

TAHUN 2019

87



PERBANDINGAN IDEOLOGI PANCASILA DENGAN IDEOLOGI LAIN



Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa dapat memahami pengetahuan (*knowledge*) tentang perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, sehingga semua aktivitas pengamalan dapat dimanifestasikan dalam sikap (*attitude*) dan tindakan/perilaku (*psikomotor/softskill*) sehari-hari sebagai warga negara yang Pancasila.

Pendahuluan

Setiap negara yang merdeka di atas planet bumi, pasti memiliki ideologi. Tanpa ada ideologi dapat dipastikan bukanlah suatu negara, sehingga ideologi menjadi syarat utama bagi keberadaan suatu negara. Ideologi Pancasila merupakan ideologi resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia, digali dari akar budaya dan merupakan kristalisasi dari unsur-unsur sosio kultural bangsa Indonesia. Bahwa keanekaragaman suku bangsa, sosial budaya, ras golongan dan agama meminta Indonesia harus memiliki suatu ideologi yang dapat menyatukan keberagaman tersebut dalam ikatan yang kuat yaitu integrasi bangsa. Demikian pula negara-negara lain di dunia dapat dipastikan memiliki ideologi yang menjadi pedoman bagi mereka dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kajian berikut akan dipaparkan tentang perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain di dunia.

Sebagai dasar Negara Indonesia, Pancasila memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu dalam ideologi Pancasila mengakui atas kebebasan hak-hak masyarakat. Selain itu bahwa manusia menurut Pancasila memiliki kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga nilai-nilai Ketuhanan senantiasa menjiwai kehidupan manusia dalam hidup negara dan masyarakat. Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai Ketuhanan, bahkan nilai Ketuhanan terjelma dalam bentuk moral dalam ekspresi kebebasan manusia dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti digariskan di dalam pembukaan UUD 1945.

Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Dengan mepedomani Pancasila para pejuang bisa mempersatukan berbagai golongan dan kelompok. Selain ideologi Pancasila, di tataran dunia ada banyak ideologi lain yang berkembang yaitu ideologi Liberalisme, Kapitalisme, Komunisme dan Sosialisme. Semua itu memiliki banyak perbedaan dengan

ideologi Pancasila. Perbedaan-perbedaan dengan ideologi lain itulah yang akan membahas dalam kajian berikut.

Pengertian Ideologi

Sebelum mengetahui perbandingan dan perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi lain di dunia, maka terlebih dahulu akan diberikan pengertian tentang ideologi secara umum. Ideologi adalah gabungan dari 2 kata majemuk yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *eidos* dan *logos* secara sederhana, artinya suatu gagasan yang berdasarkan pemikiran yang mendalam-dalamnya dan merupakan pemikiran filsafat. Pengertian ideologi secara umum adalah suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan serta kepercayaan yang bersifat sistematis yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan seperti:

1. Bidang politik, termasuk bidang hukum, pertahanan, dan keamanan.
2. Bidang sosial.
3. Bidang kebudayaan
4. Bidang keagamaan

Maka ideologi negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada hakekatnya merupakan asas kerohanian yang antara lain memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Mempunyai derajat yang tinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan.
2. Oleh karena itu, mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan hidup, pandangan dunia, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan, kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban.

Ideologi erat sekali hubungannya dengan filsafat. Karena filsafat merupakan dasar dari gagasan yang berupa ideologi. Filsafat memberikan dasar renungan atas ideologi itu sehingga dapat dijelmakan menjadi suatu gagasan untuk pedoman bertindak. Di sini jelas bahwa hubungan ideologi dan filsafat itu sukar dipisahkan. Ideologi berdiri berdasarkan landasan tertentu yaitu filsafat. Dan masalah ideologi adalah masalah pilihan. Ketepatannya tergantung kepada jiwa bangsa itu sendiri. Ideologi yang dianggapnya benar dan sesuai dengan jiwa bangsa, apa lagi yang telah terbukti tetap dapat bertahan dari segala godaan dan cobaan ideologi lain melalui gerakan-gerakan atau pemberontakan akan memperkuat keyakinan pentingnya mempertahankan ideologi.

Ideologi merupakan gagasan dan teori yang menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang mau menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Oleh sebab itu kita akan menemukan beberapa penyimpangan para pelaksana ideologi didalam kehidupan disetiap negara. Implikasinya ideologi memiliki fungsi penting untuk menegaskan identitas negara atau untuk menciptakan rasa kebersamaan dalam satu bangsa. Disisi lain, ideologi rentan disalahgunakan oleh elit penguasa untuk melanggengkan kekuasaan.

Menurut Oesman dan Alfian, ideologi adalah serangkaian nilai (norma) atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup mereka. Ideologi merupakan kerangka penyelenggaraan negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Menurut Soerjanto Poespowardojo, ideologi memiliki beberapa fungsi yaitu memberikan:

1. Struktur kognitif = keseluruhan yang didapat dari kejadian-kejadian dalam alam sekitar
2. Orientasi dasar = dengan membuka wawasan serta menunjukkan dalam kehidupan manusia
3. Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk bertindak
4. Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya
5. Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong untuk mencapai tujuan
6. Pendidikan bagi seseorang untuk memahami orientasi dan norma-norma yang terkandung didalamnya

Ideologi Pancasila

Pancasila berasal dari bahasa sansekerta, menurut Muhammad Yamin dalam bahasa sansekerta kata Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu:

- Panca artinya lima
- Syila artinya batu sendi, alas, dasar
- Syiila artinya peraturan tingkah laku yang baik/senonoh

Secara etimologis kata Pancasila berasal dari istilah Pancasyila yang memiliki arti secara harfiah harfiah yaitu dasar yang memiliki lima unsur. Ideologi Pancasila mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu dalam ideologi Pancasila mengakui atas kebebasan hak-hak masyarakat. Selain itu bahwa manusia menurut Pancasila memiliki kodrat sebagai

mahluk pribadi dan sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga nilai-nilai Ketuhanan senantiasa menjiwai kehidupan manusia dalam hidup negara dan masyarakat. Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai Ketuhanan, bahkan nilai Ketuhanan terjelma dalam bentuk moral dalam ekspresi kebebasan manusia.

Ideologi di negara-negara baru merdeka dan sedang berkembang, menurut Prof. W. Howards Wriggins, berfungsi sebagai sesuatu yang “*confirm and deepen the identity of their people*” (memperkuat dan memperdalam identitas rakyatnya). Namun ideologi di negara-negara tersebut, menurutnya sekedar alat bagi rezim-rezim yang baru berkuasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Oleh sebab itu kita akan menemukan beberapa penyimpangan para pelaksana ideologi di dalam kehidupan tiap negara. Implikasinya ideologi memiliki fungsi penting untuk penegas identitas bangsa atau untuk menciptakan rasa kebersamaan sebagai satu bangsa.

Ideologi merupakan kerangka penyelenggaraan negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Ideologi bangsa adalah cara pandang suatu bangsa dalam menyelenggarakan negaranya. Ideologi adalah suatu sistem nilai yang terdiri atas nilai dasar yang menjadi cita-cita dan nilai instrumental yang berfungsi sebagai metode sebagai metode cara mewujudkan cita-cita tersebut. Menurut Alfian (1990) kekuatan ideologi tergantung pada kualitas tiga dimensi yang terkandung dalam dirinya.

1. Dimensi realita, bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi itu secara riil berakar dan hidup dalam masyarakat atau bangsanya, terutama karena nilai dasar tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman sejarahnya.
2. Dimensi idealisme, bahwa nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme, bukanlah angan-angan, yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui perwujudan atau pengalamannya dalam praktik kehidupan bersama mereka sehari-hari dengan berbagai dimensi ya.
3. Dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan, bahwa ideologi tersebut memiliki keluwesan yang memungkinkan dan bahkan merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat atau jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya.

Menurut Soerjanto Poespowardjo (1990), ideologi memiliki beberapa fungsi yaitu memberikan :

1. Struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang didapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian di alam sekitarnya.
2. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia
3. Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melanggar dan bertindak
4. Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya
5. Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuannya.
6. Pendidikan bagi seseorang/masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah laku nya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya.

Perhimpunan Indonesia (PI) yang dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta (1926-1931) di Belanda, sejak 1924 mulai merumuskan konsepsi ideologi politiknya, tujuan kemerdekaan politik haruslah di dasarkan pada 4 prinsip : persatuan nasional, solidaritas, nonkooperasi dan kemandirian (SELFHELP) (Latif, 2011: 5). Pada tahun yang sama, Tan Malaka mulai menulis buku *Naar de Republiek Indonesia* (menuju republik Indonesia). Dia percaya bahwa paham kedaulatan rakyat memiliki akar yang kuat dalam tradisi masyarakat nusantara. Dia pernah mengusulkan kepada komintern (komunisme internasional) agar komunisme di Indonesia harus bekerja sama dengan PAN-Islamisme karena, menurutnya kekuatan Islam di Indonesia tidak bisa diabaikan begitu saja.

Tjokroaminoto mulai mengidealisasikan suatu sintesis antara Islam, sosialisme dan demokrasi (Latif, 2011: 6). Soepomo dalam sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945, memberikan tiga pilihan ideologi yaitu :

1. Paham individualisme
2. Paham kolektivisme
3. Paham integralistik.

Beliau dengan sangat meyakinkan menolak paham individualisme dan kolektivisme, dan menyarankan paham integralistik yang dinilai sesuai dengan semangat kekeluargaan yang berkembang di pedesaan. Dalam filsafat Indonesia yaitu Pancasila, dilukiskannya alasan-alasan secara lebih mendalam dari revolusi-revolusi itu (Latif, 2011: 47). Dari pendapat tersebut Indonesia pernah merasakan berkembangnya nilai-nilai

ideologi-ideologi besar dunia berkembang dalam gerak tubuh pemerintahannya. Dasar-dasar negara adalah suatu fondasi yang terdiri dari unsur yang kuat dan kokoh untuk mendirikan suatu negara sehingga negara nantinya tidak runtuh dan bubar.

Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

Sebagai ideologi negara Indonesia dapat diartikan sebagai suatu pemikiran yang membuat pandangan dasar dan cita-cita mengenai sejarah, manusia, masyarakat, hukum dan negara Indonesia yang bersumber dari kebudayaannya. Sedangkan Pancasila sebagai ideologi nasional mengandung nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, yaitu cara berfikir dan kerja perjuangan. Ciri khas ideologi terbuka yaitu nilai serta cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan diglidan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. Dasarnya pun berasal dari konsensus (kesepakatan masyarakat).

Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Sumber semangat ideologi terbuka itu, sebenarnya terdapat dalam penjelasan umum UUD 1945. Suatu ideologi yang wajar ialah bersumber pada pandangan hidup dan falsafah hidup bangsa. Sehingga ideologi tersebut akan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Berbeda halnya dengan ideologi yang diimpor, yang akan bersifat tidak wajar dan banyak memerlukan pemaksaan oleh sekelompok kecil orang yang mengimpor ideologi tersebut. Dengan demikian ideologi tersebut bersifat tertutup. Contohnya ideologi komunis yang diimpor ke berbagai negara, sehingga ideologi ini tidak dapat bertahan lama, terbukti bubarinya negara Uni Soviet yang paling ekstrim dalam melaksanakan komunisme. Faktor Pendorong Keterbukaan Ideologi Pancasila :

- a. Kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat.
- b. Kenyataan menunjukkan bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup dan beku cenderung meredupkan perkembangan dirinya.
- c. Pengalaman sejarah politik masa lampau, seperti dominasi pemerintah orde baru untuk melaksanakan penataran Pedoman Penghayatan Pengalaman Pancasila (P4), yang mana materi penataran P4 itu sesuatu yang dirumuskan oleh kemampuan pemerintahan, bukan atas keinginan dari segenap komponen masyarakat Indonesia, sehingga hasilnya jauh dari harapan yang diinginkan.

- d. Tekat untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi dan hastrat mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Keterbukaan ideologi Pancasila ditujukan dalam penerapannya yang berbentuk pola pikir yang dinamis dan konseptual dalam dunia modern. Ada 3 tingkat nilai, yaitu nilai dasar yang tidak berubah (sila Pancasila dalam pembukaan UUD 1945), nilai instrumental sebagai sarana mewujudkan nilai dasar yang dapat berubah sesuai dengan keadaan (pasal-pasal dari UUD 1945), dan nilai praksis berupa pelaksanaan secara nyata yang sesungguhnya (pelaksanaan tindakan yang sesuai pasal-pasal UUD 1945).

Batas-Batas Keterbukaan Ideologi Pancasila

Ada batas-batas keterbukaan yang tidak boleh dilanggar oleh Pancasila yaitu:

- a. Stabilitas nasional yang dinamis
- b. Larangan terhadap ideologi Marxisme, Lenninisme dan komunisme.
- c. Mencegah berkembangnya paham liberal.
- d. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan bermasyarakat.
- e. Penciptaan norma-norma baru harus melalui konsensus.

Perbandingan Ideologi Pancasila dengan Ideologi Liberalisme

Politik liberalisme berpengaruh terhadap perkembangan paham demokrasi dan nasionalisme atas bangsa-bangsa didunia. Bagi bangsa yang terjajah, liberalisme sejalan dengan pertumbuhan paham nasionalisme yang sama-sama menginginkan terbentuknya negara yang berpemerintahan sendiri kesadaran tersebut tumbuh karena setiap bangsa memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri.

Di bidang agama, penerapan paham liberalisme berarti setiap individu bebas memilih dan menentukan agamanya sendiri, serta menghendaki adanya kebebasan berfikir individu. Di bidang pers, politik liberalis memungkinkan seorang wartawan bebas memuat berita apapun yang ia ketahui, sementara para sastrawan bebas mengeluarkan pendapat dan mengutarakan hatinya. Masyarakat umum berhak membaca dan menilai sendiri tulisan para sastrawan dan wartawan. Mengenai konsep liberalisme, pada pokok pemikirannya yang terkandung didalamnya yaitu :

1. Inti pemikiran , yakni kebebasan individu
2. Berkembang sebagai respon terhadap pola kekuasaan negara yang absolut

3. Landasan pemikirannya adalah bahwa manusia pada hakikatnya adalah baik dan berbudi pekerti, tanpa harus diadakannya pola peraturan yang ketat dan bersifat memaksa
4. Sistem pemerintahannya harus demokrasi.

Ciri-ciri ideologi liberalisme adalah:

1. Negara sebagai penjaga malam. Rakyat atau warganya memiliki kebebasan untuk bertindak apasaja asal tidak melanggar tata tertib hukum
2. Kepentingan dan hak warga negara lebih diutamakan dari pada kepentingan negara
3. Negara tidak mencapuri urusan agama. Warga negara bebas beragama, tetapi bebas juga tidak beragama.

Periode 1950-1959 disebut periode pemerintahan demokrasi liberal. Indonesia tidak menerima liberalisme dikarenakan individualisme barat yang mengutamakan kebebasan makhluknya, sedangkan paham integralistik yang kita anut memandang manusia sebagai individu dan sekaligus juga makhluk sosial. Negara demokrasi model barat lazimnya bersifat sekuler (memisahkan antara agama dengan negara, hal ini tidak dikehendaki oleh segenap elemen bangsa Indonesia. Kekuatan liberalisme terletak dalam menampilkan individu yang memiliki martabat transenden dan bermodalkan kebendaan pribadi. sedangkan kelemahannya, terletak dalam pengingkaran terhadap dimensi sosialnya sehingga tersingkir tanggung jawab pribadi terhadap kepentingan umum.

Perbandingan Ideologi Pancasila dengan Ideologi Sosialisme

Memasuki tahun 1990-an, ideologi komunis mengalami kemerosotan atau mungkin bisa disebut juga sebagai kehancuran. Hal ini disebabkan oleh sifat tertutupnya ideologi yang tidak mungkin bertahan di era globalisasi. Sementara itu, ideologi liberalisme yang memiliki ciri kebebasan dan kesetaraan masih dapat bertahan dan tersebar didunia. Masuknya liberalisme di beberapa negara berkembang menimbulkan terjadinya kebebasan yang tidak terkendali. Oleh karena itu, Pancasila yang merupakan ideologi terbuka memberikan suatu solusi terhadap permasalahan tersebut.

Hal-hal pokok yang terkandung dalam sosialisme :

1. Inti pemikiran adalah kolektifitas (kebersamaan atau gotong royong)
2. Falsafahnya ialah pemerataan dan kesetaraan

3. Landasan pemikirannya ialah masyarakat dan juga negara adalah suatu pola kehidupan bersama
4. Sistem pemerintahan (boleh) berupa demokrasi atau otoriter.

Sosialisme sebagai suatu ideologi memiliki ciri :

1. Mementingkan kekuasaan dari kepentingan negara
2. Kepentingan negara lebih diutamakan dari kepentingan warga negara
3. Kebebasan atau kepentingan warga negara dikalahkan untuk kepentingan negara
4. Kehidupan agama juga terpisah dengan negara

Ideologi Pancasila memiliki ciri :

1. Hubungan antar warga negara dan negara adalah seimbang
2. Agama erat hubungannya dengan agama, artinya warga negara dijamin kebebasannya untuk memilih salah satu agama yang ada dan diakui pemerintah.

Pancasila yang merupakan asas kerohanian (asas yang memiliki derajat tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan) harus menjadi pandangan dunia, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban.

Lain halnya dengan ideologi komunisme, dimana ideologi tersebut tidak menghormati manusia sebagai makhluk individu. Prestasi dan hak milik individu tidak diakui. Ideologi komunis bersifat totaliter, karena tidak membuka pintu sedikit pun terhadap alam pikiran lain ideologi semacam ini bersifat otoriter dengan menuntut penganutnya bersikap dogmatis. Berbeda sekali dengan Pancasila yang memberikan kemungkinan dan bahkan menuntut sikap kritis dan rasional. Pancasila bersifat dinamis, mampu memberikan jawaban atas tantangan yang berbeda-beda pada zaman sekarang.

Perbandingan Ideologi Pancasila dengan Ideologi Fasisme

Fasisme merupakan sebuah bentuk ideologi nasionalis yang radikal dan otoriter. Fasisme menjadi konotasi negatif untuk berbagai rezim otoriter, kaum fasis meyakini bahwa suatu kebangsaan adalah komunitas organik yang membutuhkan kepemimpinan kuat, perasaan memiliki identitas yang tunggal, di samping itu juga percaya bahwa kekerasan dan perang melawan musuh diperlukan untuk menjaga vitalitas bangsa tetap kuat. Mereka memperjuangkan dibentuknya negara (dengan) satu partai serta menolak oposisi dalam bentuk apapun

Kaum fasis merupakan penantang paling kuat dari prinsip-prinsip utama pencerahan eropa berikut berbagai ideologi yang mengikutinya, baik liberalisme dan sistem pasar bebasnya maupun sosialisme. Fasisme menolak pembagian sosial berdasarkan kelas ekonomi ataupun suatu perjuangan berbasis kelas, mereka yakin bahwa fasisme adalah suatu gerakan yang mengakhiri onflik kelas demi menyatukan dunia.

Asal mula ideologi fasis berdasar dari gerakan nasionalis-sindikalis pada masa PD I (sindikalisme adalah salah satu gerakan buruh di eropa). Aspek mendasar fasisme adalah :

1. Nasionalisme fasisme melihat perjuangan bangsa dan ras adalah mendasar bagi masyarakat, dan menolak konsep perjuangan kelas kaum marxis.
2. Expansi imperialis sebagai dasar politik luar negeri, karena dipercaya bahwa perang dan ekspansi adalah bukti ketangguhan bangsa
3. Otoritariannisme, kaum fasis mengidealkan negara totariter
4. Darwinisme sosial, kaum fasis umumnya mengadopsi pandangan darwinisme sosial tentang “seleksi alamiah” dari Ras dan bangsa
5. Intervensi sosial dalam bentuk indoktrinasi secara masif untuk menanamkan ideologi negara, pengendalian populasi dan program penyehatan ras melalui eugenika, pelegalan aborsi dalam kasus kelahiran yang cacat, dan pembasmian orang-orang cacat, dan berpenyakit melalui euthanasia.

Latar belakang lahirnya fasisme :

1. Runtuhnya negara-negara dinastik yang masih bertahan (kecuali Inggris)
2. Revolusi bolshevik (komunis) di Rusia tahun 1917
3. Kehancuran ekonomi sebagai akibat perang khususnya bagi negara-negara yang kalah
4. Adanya kekecewaan di negara-negara yang kalah perang (khususnya Jerman) dalam mematuhi syarat-syarat perdamaian.

Pusat gerakan fasis adalah partai Fasis Italia (Benito Mussolini) dan partai sosialis nasional Jerman (Nazi atau Adolf Hitler), kemudian menyebar ke negara lain.

LATIHAN

A. Soal-Soal Quiz “Pililah satu jawaban yang benar!”

1. Ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka, sumber semangatnya sebenarnya terdapat dalam penjelasan umum UUD 1945. Suatu ideologi yang wajar ialah bersumber pada pandangan hidup dan falsafah hidup bangsa. Sehingga ideologi tersebut akan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Berbeda halnya dengan ideologi yang diimpor, yang bersifat tidak wajar dan banyak memerlukan pemaksaan oleh sekelompok kecil orang yang mengimpor ideologi tersebut. Dengan demikian ideologi tersebut bersifat tertutup. Contohnya ideologi komunis yang diimpor ke berbagai negara, sehingga ideologi ini tidak dapat bertahan lama, terbukti bubarinya negara Uni Soviet yang paling ekstrim dalam melaksanakan komunisme. Sebenarnya yang dimaksud dengan ideologi terbuka adalah.....
 - a. ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal✓
 - b. ideologi yang tidak dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal
 - c. ideologi yang cenderung meredupkan perkembangan bangsa dan negara sendiri
 - d. ideologi yang dirumuskan oleh kemampuan pemerintahan, bukan atas keinginan dari segenap omponen masyarakat Indonesia

2. Di bidang agama, penerapan paham liberalisme berarti setiap individu bebas memilih dan menentukan agamanya sendiri, serta menghendaki adanya kebebasan berfikir individu. Di bidang pers, politik liberalis memungkinkan seorang wartawan bebas memuat berita apapun yang ia ketahui, sementara para sastrawan bebas mengeluarkan pendapat dan mengutarakan hatinya. Masyarakat umum berhak membaca dan menilai sendiri tulisan para sastrawan dan wartawan. Mengenai konsep liberalisme, pada pokok pemikirannya terkandung didalamnya .
 - a. bahwa manusia pada hakikatnya adalah ingin kebebasan yang seluas-luasnya, tanpa harus diadakannya pola peraturan yang ketat dan bersifat memaksa
 - b. bahwa manusia pada hakikatnya adalah baik dan berbudi pekerti, tanpa harus diadakannya pola peraturan yang ketat dan bersifat memaksa✓

- c. bahwa manusia pada hakikatnya adalah ingin berkuasa, namun tetap mengutamakan kebebasan yang seluas-luasnya, tanpa harus diadakannya pola peraturan yang ketat dan bersifat memaksa
 - d. bahwa manusia pada hakikatnya adalah tidak ingin kebebasan yang seluas-luasnya, tanpa harus diadakannya pola peraturan yang ketat dan bersifat memaksa
3. Fasisme merupakan sebuah bentuk ideologi nasionalis yang radikal dan otoriter. Fasisme menjadi konotasi negatif untuk berbagai rezim otoriter, kaum fasis meyakini bahwa suatu kebangsaan adalah komunitas organik yang membutuhkan kepemimpinan kuat, perasaan memiliki identitas yang tunggal, di samping itu juga percaya bahwa kekerasan dan perang melawan musuh diperlukan untuk menjaga vitalitas bangsa tetap kuat. Mereka memperjuangkan dibentuknya negara (dengan) satu partai serta menolak oposisi dalam bentuk apapun. Kaum fasis merupakan penantang paling kuat dari prinsip-prinsip utama pencerahan Eropa berikut berbagai ideologi yang mengikutinya, baik liberalisme dan sistem pasar bebasnya maupun sosialisme. Pada dasarnya fasisme yakin bahwa fasisme adalah suatu gerakan yang mengakhiri konflik kelas demi menyatukan dunia, dan ideologi fasisme sangat.....
- a. menolak pembagian sosial berdasarkan kelas ekonomi ataupun suatu perjuangan berbasis kelas
 - b. mengakui pembagian sosial berdasarkan kelas ekonomi ataupun suatu perjuangan berbasis kelas
 - c. menerima pembagian sosial berdasarkan kelas ekonomi ataupun suatu perjuangan berbasis kelas
 - d. semua salah
4. Gagasan dan teori yang menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang mau menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup, berinteraksi dan bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, disebut
- a. filsafat,
 - b. norma

- c. kebudayaan
 - d. ideologi ✓
5. Kekuatan liberalisme terletak dalam penampilan individu yang memiliki martabat transenden dan bermodalkan kebendaan atau kekayaan pribadi. Sedangkan kelemahannya secara universal menyangkut kepada hakikat dan esensi manusia sebagai makhluk sosial dan rasional. Oleh sebab itu eksistensi ideologi liberal pada dasarnya adalah sebagai bentuk pengingkaran dimensi.....
- a. budaya
 - b. sosial ✓
 - c. ekonomi
 - d. hukum

B. Tugas Perkuliahan



TUGAS TERSTRUKTUR

BACA DAN KERJAKAN

Politik liberalisme sangat berpengaruh terhadap perkembangan paham demokrasi dan nasionalisme atas bangsa-bangsa di dunia. Bagi bangsa yang terjajah, liberalisme sejalan dengan pertumbuhan paham nasionalisme yang sama-sama menginginkan terbentuknya negara dengan berpemerintahan sendiri, kesadaran tersebut tumbuh karena setiap bangsa memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Pada bidang agama, penerapan paham liberalisme berarti setiap individu bebas memilih dan menentukan agamanya sendiri, serta menghendaki adanya kebebasan berfikir secara individu. Pada bidang pers, politik liberalis memungkinkan seorang wartawan bebas memuat berita apapun yang ia ketahui, sementara para sastrawan bebas mengeluarkan pendapat dan mengutarakan isi hatinya. Masyarakat umum berhak membaca dan menilai sendiri tulisan para sastrawan dan wartawan. Silahkan bandingkan dengan ideologi Pancasila, apa perbedaan yang esensial dan mendasar? Jelaskan!!

Daftar Pustaka

- Agus, W. 2011. *Tugas Akhir “Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Amikom.
- Badjeber, Zain 2016. *Menyimak dan Menerapkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jurnal Ketatanegaraan Volume 1. Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Backy Krisnayuda, 2016, *Pancasila & Undang-Undang (Relasi Dan Transformasi Keduanya Dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia)*, Cetakan I, Prenadamedia Group, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 2000, *Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Jahroh, Windi Siti Jahroh dan Nana Sutarna. 2016. Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Mengatasi Degradasi Moral.”. *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan*.
- Kaelan, 2014, *Pendidikan Pancasila*, Edisi revisi kesepuluh,Paradigma, Yogyakarta.
- Kemristek Dikti. 2016. *E-Book Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta : Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- 2018. *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta : Sekretariat Jenderal Kemenristekdikti.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila*. Jakarta : Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Kusuma. A.B. 2016. *Weltanschauung dan Dasar Negara*. Jurnal Ketatanegaraan Volume 1. Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Negara Republik Indonesia. Jakarta
- Syam, M Nur. 1986. *Filsafat Kependidikan dan Dasar Filsafat Kependidikan Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Paristiyanti Nurwandani, dkk, 2016, *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum PancasilaI*, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Jakarta.
- Suwarno, P.J., 1993,*Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius.
- Syarbaini, Syahrial. 2014, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- , 2018, *Pendidikan Pacasila*, PAMU Universitas Esa Unggul, Jakarta.

Surip,. Syarbini,. dan Rahman. 2015. *Pancasila Dalam Makna dan Aktualisasi*. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Syarbaini, Syahrial. 2014, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa*, Ghalia Indonesia, Bogor

Tobing, Jakob. 2016. *Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebuah Bahasan Ringkas*. Jurnal Ketatanegaraan Volume 1. Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

-----, 2018, *Pendidikan Pacasila*, PAMU Universitas Esa Unggul, Jakarta.



Universitas
Esa Unggul